

**ANALISIS KONSEP TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* PADA
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE
PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

oleh:

Mahfud Efendi

Nim. 20174037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021**

**ANALISIS KONSEP TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* PADA
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE
PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Mahfud Efendi
NIM: 20174037

Disetujui Pembimbing


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 1971061011998032002

**ANALISIS KONSEP TINDAK PIDANA *HATE SPEECH* PADA
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE
PERSEPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 07 Desember 2021


Tim penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabbar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001



Rahmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota

1. Dr. Khamim, M.Ag ()
2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٢﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۖ بئْسَ الِاسْمُ الِالْفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah Iman, dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al Hujarat: 9-11).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemah* (QS. Al-Hujarat: 11),.336

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Esa, atas takdirmu yang menjadikan aku hamba yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, cakap, dan sabar menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal bagiku meraih cita-cita yang saya bangun dari awal. Maka dari itu skripsi yang sederhana ini yang masih banyak kekurangannya saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, yang hormatku yang tak terhingga, kepada;

1. Kedua orang tua yang tercinta , Ayahanda Moh. Salim dan Ummi' Suhairiyah yang telah membesarkan saya, mendidik, dan menuntun saya disetiap langkah-langkah dengan penuh cinta, kasih sayang dengan penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa demi tercapainya cita-cita saya ini.
2. Kakak Erfan Efendi, M.Pd.I Mbak Ipar Farah Zakiah, S.E.,S.H dan Mbak Suhaimi, S.E yang selalu mendoakan saya dan memberi banyak motivasi, semangat, mengajari, dan dukungan kepada saya demi terwujudnya keberhasilan ini.
3. Kepada sepupu Zainurrahman dan Mbak Kholilah Rahmania, Syarif Hidayatullah, Khairuddin, Uswatun Hasanah, Afifuddin, Ernawati dan Kamilah yang banyak mengajari bagaimana saling peduli terhadap orang lain. serta adek tercinta Binti Novita Sari yang selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pemegang dari semua ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, dan doa dari kedua orang tua sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang ini. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang dalam uraiannya dan pembahasannya masih sederhana ini dengan judul, **Analisis Konsep Tindak Pidana Hate Speech Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perspektif Maqhasid Syariah.**

Penulis menyadari tanpa doa dan dukungan dari keluarga dan teman-teman semuanya yang sudah mendukung dan terima kasih kepada sesepuh saya yang juga mendukung, mungkin skripsi disini tidak terselesaikan dengan baik, dan sudah sepatutnya penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya. Ucapan pertama saya sampaikan kepada;

1. Bapak Prof Babun Suharto, SE, MM. selaku rektor UIN KHAS (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di program sarjana syariah prodi Hukum Pidana Islam (HPI) UIN KHAS (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember).
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember).

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., Selaku Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS (Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember).dan sekaligus pembimbing penyusunan skripsi, dengan segala ketulusannya dan kesabarannya yang telah mendidik dan mengoreksi dan pengarahannya dalam skripsi ini, dan semoga kebaikan beliau dilimpahkan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Kepada segenap guru-guru saya di fakultas syariah yang telah memberikan ilmunya semoga kebaikannya dibalaskan yang lebih besar oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis skripsi disini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu perlu kritikan dan sarannya guna kesempurnaan penulis ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tiada batasnya atas kebaikannya semoga Allah membalasnya dengan lebih.

Jember, 07 Desember 2021
Penulis.

MAHFUD EFENDI

ABSTRAK

Mahfud Efendi., 2021. “Analisis Konsep Tindak Pidana *Hate Speech* Pada undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Persepektif Maqashid Syariah”

Kata Kunci : Tindak Pidana *Hate Speech*, UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, Maqashid Syariah

Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah hak bagi manusia yang ada mulai lahir dan dijamin oleh konstitusi. Indonesia yang merupakan negara hukum berwenang mengatur dan menjaga penerapannya. Kemajuan teknologi yang mendukung kebebasan mengungkapkan pendapat seringkali mengakibatkan hal negative seperti penghinaan atau ujaran kebencian yang harus ditangani dengan tepat supaya tetap terjadi stabilitas dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang melarang menghasut, atau menghina orang lain. agama sangat melarang dari pemahaman yang menyimpang seperti fanatisme maupun ekstrimisme, memelihara eksistensi kehidupan, harta, akal, serta erta kehormatan seseorang adalah merupakan tujuan utama syariat Islam.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep *Hate Speech* dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE 2). Bagaimana penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian) 3) Bagaimana prespektif *Maqashid Syariah* terhadap penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian).

Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mendeskripsikan konsep *Hate Speech* dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE. 2). Untuk mendeskripsikan penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian). 3). Untuk mendeskripsikan prespektif *Maqashid Syariah* terhadap penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang sifatnya deskriptif analitis. Pengambilan data dari sumber primer dan sumber sekunder. metode pengumpulan data melalui analisis dokumen yang didapat lewat referensi kepustakaan yang berkaitan dengan topik ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Hasil dari penelitian yaitu *Pertama*; Konsep ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.. *Kedua*: penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE Hal ini tertuang pada KUHP dan peraturan hukum lain di luar KUHP Konsep ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19/2016.. *Ketiga*; perspektif *Maqashid Syariah* tentang penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE, Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE perspektif *Maqashid Syariah* sebenarnya telah sesuai dengan syariat Islam yang melarang siapapun untuk mencemooh dan menghasut sesama yang dijelaskan dalam firman Allah AQ. Al Hujarat: (11). Dalam Islam, implementasi UU No.19 Tahun 2016 sangat sesuai dengan ajaran Islam yang melarang fitnah, caci maki, umpatan, menyebut nama seseorang dengan nama panggilan yang buruk, dan perbuatan serupa yang menghina kehormatan atau harkat manusia serta merendahkan martabat orang lain, kehormatan seseorang adalah merupakan tujuan utama syariat Islam, termasuk hukum penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah bersifat diskresioner (*Ta'zir*), juga sejalan dengan tujuan dan konsep hukum pidana Islam itu sendiri (*Maqasid Al-Uqubah Fi As-Syari'ah*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MNOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	xi
A. Judul penelitian	1
B. Latar belakang.....	15
C. Fokus penelitian	15
D. Tujuan penelitian.....	15
E. Manfaat penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Sumber data	51
C. Metode Pengolahan Data	52
D. Metode Analisis Data.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang dengan amat pesat, cepat dan canggih yang telah mengubah perilaku individu di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia yang pula telah dipengaruhi oleh kemajuan inovasi teknologi informasi di era globalisasi. Teknologi informasi ini telah digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya situs pencarian informasi seperti Google atau Yahoo, atau saat ini yang paling banyak digunakan adalah mesin pencarian yang jamak dimanfaatkan oleh warga, seperti Facebook,² Twitter,³ BBM,⁴ WhatsApp,⁵ Instagram,⁶ dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi informasi memiliki akibat hukum dalam menyampaikan pesan, informasi, dan data di berbagai saluran media. Salah satunya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang

² Platform media sosial yang berpusat di California dan dirilis pada tahun 2004. Platform ini didirikan oleh Mark Zuckerberg dan terbatas digunakan pada untuk mahasiswa Harvard saja pada mulanya. Pada akhir tahun 2021, Facebook memiliki pengguna sebanyak satu miliar. Walaupun begitu, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7,5 juta anak di bawah 13 tahun telah memiliki akun Facebook. Hal ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial.

³ Platform yang berbasis blog micro yang mana pengguna dapat mengunggah pesan berupa teks sebanyak 280 karakter yang kemudian dikenal sebagai tweet atau twit.

⁴ Aplikasi yang berguna untuk mengirimkan pesan secara instan yang dirilis oleh BlackBerry dengan disambungkan lewat internet. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan informasi secara personal pada orang lain. Mulanya aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh HandPhone BlackBerry tetapi lambat laun juga bisa digunakan di gawai berbasis Android.

⁵ Pada dasarnya Whatsapp (WA) tidak jauh berbeda dengan BBM, hanya saja WA memiliki beberapa kelebihan fitur seperti dapat berbagi lokasi lewat GPS dan mengirimkan pesan berupa sticker. Platform ini telah digunakan sebanyak 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan platform ini yang bisa dibidang paling banyak digunakan tidak hanya untuk berkabar tetap juga untuk koordinasi pekerjaan.

⁶ Sebuah mikro blog yang membuat pengguna dapat mengirimkan gambar dan video ke pengguna lain. Platform ini mengandalkan gambar sebagai konten utama untuk menarik pengguna lainnya. Instagram (IG) pada tahun 2021 telah diakuisisi oleh Facebook dan layanannya saling terintegrasi.

mana dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, cepat atau lambat, teknologi informasi akan mengubah perilaku banyak orang di berbagai dunia.⁷

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak/akibat positif, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang di luar perkiraan, seperti munculnya berbagai tindakan terlarang dan kriminal. Pada dasarnya kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang terjadi pada tingkat individu, kelompok sosial dan nasional. Realitas sosial memberikan bukti yang jelas bahwa kejahatan dapat dicegah atau dikurangi, tetapi kejahatan tidak dapat sepenuhnya diberantas dan dihilangkan dalam semua aspek kehidupan sosial. Oleh karena itu kejahatan harus sangat dihargai oleh semua kalangan, karena kerugian yang ditimbulkannya akan merugikan dan membahayakan individu, kelompok sosial bahkan negara. Karena kerugian yang ditimbulkan, respon negara adalah melarang perilaku ilegal dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya.

Mengungkapkan pendapat adalah hak yang dimiliki warga negara yang mana dilindungi oleh konstitusi. Semua warga dapat dengan bebas dan bertanggung jawab mengungkapkan pikiran dan keinginannya sesuai dengan hukum, secara lisan, tertulis, atau dengan cara lain. Ungkapan pikiran dan pendapat yang bebas dan merdeka dimuat dalam No. 9 tahun 1998 perihal kebebasan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di depan publik.⁸

⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi, (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

⁸ Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi*

Di era modernisasi seperti sekarang ini, setelah perkembangan teknologi yang sangat maju dan mutakhir, perkembangan komunikasi dan informasi terus berlanjut sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas menyampaikan pendapat, termasuk masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi misalnya berupa media sosial yang mendemokratisasi akses untuk mengemukakan pikiran.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh berbagai sarana komunikasi sosial dan diseminasi kepada pengguna di semua sektor. Namun, penggunaan tersebut dapat menyebabkan kejahatan seperti ujaran kebencian atau membutuhkan perhatian serius saat ini. Ungkapan kebencian (*Hate Speech*) dapat dipahami sebagai setiap individu atau kelompok yang memprovokasi, menghasut atau menghina ras, warna kulit, gender dan orientasi seksual, kelompok difabel, LGBT, agama serta lainnya.⁹

Ujaran kebencian itu sendiri dapat diungkapkan dan dimunculkan melalui berbagai media, misalnya melalui pidato sewaktu kampanye, spanduk atau plakat, sosial media, penyebaran opini umum (demonstrasi), konferensi keagamaan, media cetak serta media elektronik, dan pembagian brosur. Dalam pengertian hukum, tindakan untuk menyatakan kebencian dapat diartikan sebagai perkataan, perilaku, atau tindakan yang dilarang, sebab bisa

Manusia, dikutip dari, <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapatberdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasanmengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada 18 Juli, 2021.

⁹ Di kutip dari <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, diakses tanggal 18 Juli 2021, pukul 19.18

menimbulkan berbagai prasangka dan perilaku kekerasan yang melibatkan pembuat ujaran dan korban ujaran kebencian.

Di Indonesia, banyak kasus ujaran kebencian yang melibatkan berbagai kalangan. Misalnya, Deni Putra Kamidia menghina suku Lampung. Ia merupakan warga yang tinggal diKecamatan Panca Sari, Bandung, Jawa Barat. Di mana kasus ini bermula saat Deni mengaku ditolak cintanya oleh seorang wanita Lampung bernama Lilis, sehingga ia memposting untuk mengunduh rasa sakitnya di akun Facebook palsu bernama Uyung Mustofa milik orang lain. Akun anonim Uyung Mustofa diambil dari nama seorang lelaki tua, dan pemiliknya mengambil foto orang lain bernama Namin, agar tidak salah mengira akun palsu. Sayangnya, ia kemudian mengunggah ujaran kebencian di timeline akunya.¹⁰

Tak hanya itu, kasus Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur pada 2020 yang berujung penangkapannya oleh Tim Reserse Kriminal Polri karena menghina Nahdlatul Ulama (NU). Kasus ini bermula ketika Gus Nur muncul dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube. Pada video itu terlihat Gus Nur bercakap pada seseorang bernama Refly Harun. Konten percakapan tersebut di-*upload* ke akun YouTube bernama Kanal MUNJIAT pada 16 Oktober 2020. Padahal, dalam video tersebut, Gus Nur hanya berbicara tentang NU yang berganti. Pendapat yang diungkapkan merupakan penghinaan terhadap PBB oleh administrator regional PBB. Dalam kasus ini, Azis Hakim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) daerah Cirebon, melaporkan Gus Nur ke

¹⁰ Dikutip dari <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2017/09/19/begini.cerita-penghina-suku-lampung-hingga-catut-uyung-mustofa?espv=1>, diakses pada tanggal 25 Agustus, pukul 21.06, pukul 15.00

Bareskrim. Menurut laporan, Gus Nur dituduh menghina PBB. Nomor laporannya adalah LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM, dan tanggal 21 Oktober 2020. Menurut Azis Hakim, dia secara elektronik melaporkan dugaan kejahatan kebencian dan/atau ujaran kebencian. Saleh, kuasa hukum NU Cirebon, menyatakan menantang Gus Nur menggunakan dua pasal pada Undang-Undang ITE. Keduanya adalah Pasal 27 (3) Undang-Undang Teknologi Informasi", Pasal 28 (2) dan Pasal 27(3) UU Teknologi Informasi, dengan ancaman hukuman paling tinggi Empat (empat) tahun, dan Pasal 28 (2) dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun".¹¹

Kasus terbaru terjadi pada seorang warga Bali bernama I Gede Ari Astina alias Jerinx, yang diadili oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena mencemarkan nama baik. Dalam hal ini, Jerinx mengunggah spiel IDI mereka pada 13 Juni 2020. Setelah hampir dua bulan, kenaikan gaji belum juga dihapus. Usai menyatakan IDI dan pihak rumah sakit seolah menuntut agar semua orang yang akan melahirkan dites COVID19, ia akan melontarkan ujaran kebencian, karena ia meyakini IDI adalah anjing pelari WHO. Selain itu, dia menyatakan, "Ada banyak bukti bahwa tes seringkali tidak relevan. Mengapa Anda ingin mengikuti tes? Jika hasil tes membuat stres dan menimbulkan kematian pada bayi/ibu, siapa akan bertanggung jawab?"

Menurut dakwaan, polisi menggunakannya sebagai salah satu barang bukti untuk menangkapnya. Tak hanya itu, bukti lain yang diunggah pada 15 Juni juga menyebut dan menyebut IDI. Karena itu, Jelinks ditetapkan sebagai

¹¹<https://news.detik.com/berita/d-5306982/polri-serahkan-gus-nur-dan-barang-bukti-kasus-ujaran-kebencian-ke-kejagung>.diakse pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10.00

tersangka pada 12 Agustus. Sambil memegang bukti tangkapan layar barang tersebut, jaksa menuduh Jelinks. Dalam kasus ini, tuduhan pertama adalah Pasal 28 (2) dan Pasal 45 (2) Undang-Undang No. 19/2016 terkait TI. Tuduhan kedua adalah Pasal 27 (3) dan 45 (3) UU Teknologi Informasi digabungkan dengan Pasal 64 (1) KUHP. Kedua tuduhan tersebut didasarkan pada artikel yang memfitnah, yang umumnya dianggap sebagai artikel karet di media sosial untuk menyesatkan kebebasan berbicara.¹²

Tak hanya itu, kasus serupa terjadi di Mojokerto, sebuah kota di Jawa Timur. Tersangka bernama David Handoko yang berusia 36 tahun. Setelah mengklaim bahwa markas polisi Kemlagi adalah sarang ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atau teroris, dia jatuh cinta pada ujaran kebencian. Namun, Kasatreskrim Polresta Mojokerto AKP Rahmawati Lailah sendiri menyatakan bahwa warga Dusun Balongjati, Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, tidak ditahan atau diskors dengan berbagai alasan. Misalnya, dia menilai ancaman hukuman bisa menjadi godaan untuk bekerja sama. Menjadikan warga berprofesi sebagai penjaja air. Mineral ini juga memiliki sejarah kurang dari lima tahun. Tak hanya itu, untuk memastikan kejiwaan David, penyidik juga akan bekerjasama dengan psikiater dari RS Bhayangkara Polda Jatim. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa penangguhan penahanan adalah hak tersangka pelaku untuk memutuskan sendiri untuk dibebaskan sementara sesuai dengan ketentuan pasal 20 KUHP, apabila ia tidak memenuhi syarat. syarat subjektif atau alasan objektif hukum acara pidana penangkapan.

¹² <https://tirto.id/jerinx-sid-perjalanan-kasus-idi-kacung-who-dan-protes-massa-f36a>. diakses pada 26 Agustus 2021, pukul 12.00

Meski tidak ditahan polisi, pihaknya tetap memastikan proses hukum akan terus berjalan, dan hingga kini penyidik terus mengajukan gugatan terhadap perkara ujaran kebencian yang ditudingkan David. Seperti disebutkan di atas, untuk memastikan kondisi psikologis tersangka, penyidik juga akan bekerja sama dengan psikiater di RS Bhayangkara Samsueroi Mertoyoso, Polda Jatim. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah tersangka mengalami gangguan jiwa. Seperti yang kita semua tahu, adalah ilegal bagi David untuk memposting secara provokatif di media sosial hanya untuk menyakiti. David Handoko merasa dirugikan oleh polisi karena kasus yang dialaminya tidak pernah ditangani, padahal tersangka tidak pernah melaporkan pelecehan yang dialaminya terhadap Mapolsek.¹³

Negara memberikan sanksi kepada orang-orang yang mempublikasikan ujaran kebencian di jejaring sosial, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Reformasi UU ITE dan UU No. 40 Tahun 2008 mengenai Dihilangkannya Diskriminasi pada Etnis dan Ras. Polri juga memberikan himbauan agar mengatasi ujaran bernada benci dan memuat berbagai unsur yang dapat dianggap sebagai pernyataan kebencian.

Selanjutnya dengan menjadi masyarakat Islam yang beriman pada Al-Qur'an, maka kita tidak boleh memandang rendah orang lain, karena hukum Islam sendiri memiliki aturan yang menghormati martabat manusia. Oleh

¹³<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/10/14/218960/tersangka-ujaran-kebencian-tidak-ditahan>. Di akses tanggal 22 april 2021, pukul: 19.00

karena itu, Allah SWT secara mutlak melarang segala perilaku yang merendahkan martabat manusia, baik individu maupun anggota masyarakat. Jadi setiap Muslim mesti menganggap semuanya menurut ajaran Islam, sebab Islam merupakan agama yang komprehensif.¹⁴

Seperti dicontohkan dalam ajaran Islam, agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali, maka agar mampu bisa mewujudkan dan mengimplementasikan harus ada norma yang menjadi aturannya, dalam hukum Islam norma tersebut dikenal dengan hukum syari'ah, yaitu suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan tuhan. Istilah syari'ah ini sebenarnya dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan dari proses tasyri'.

Adapun prinsip utama dalam hukum Islam adalah memelihara prinsip asasiyah (hak paling dasar), yaitu *Al-Dharuriyah Al-Homsah*, yang bersumber dari *Hifdz An-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdz Ad-Dien* (memelihara agama), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta) dan *Hifdz An-Naasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).

Dilihat dari sejarah munculnya teori *Maqashid Al-Syariah* kebanyakan karya yang membahasanya hanya terjebak pada tokoh. Dilihat dari secara umumpun teori *Maqashid Al-Syariah* hanya berhenti pada Al-Syatibi sebagai tokoh terakhirnya. Karena itulah perjalanan *Maqashid Al-Syariah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 60

yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca Al-Syatibi. Ahmad Al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama' yang terlibat dalam perkembangan *Maqashid Al-Syariah* sampai pada masa pasca Al-Syatibi, yakni sampai pada kemunculan tahir Ibn-Asyur.¹⁵

Lahirnya UU No. 19 Tahun 2016 yaitu merupakan inisiatif pemerintah untuk merespon perkembangan pidana di era globalisasi ini. Sebagaimana di pahami, era globalisasi ditandai adanya perkembangan teknologi yang tentu juga membuka ruang komunikasi tanpa batas. Scholte menjelaskan tanpa batas yang dimaksud adalah interaksi manusia yang melebihi batas Negara. Selain itu, adanya perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, menjadikan hubungan manusia menjadi semakin mudah. Setiap orang dapat berkomunikasi secara bebas. Pada titik inilah, konten komunikasi yang baik maupun tidak baik semakin mudah diutarakan dan didengar oleh siapapun.

Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 perihal ujaran kebencian dan perspektif *Maqashid Syariah* dalam menerapkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 perihal ujaran kebencian.

Maqashid Syariah sebagai nilai akhir dari ketentuan hukum Islam yang mengusung nilai perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan kepentingan umum diharapkan bisa menjadi sebuah respon atas aktivitas bermedia social hari ini. *Maqashid Syariah* sebagai ruh dari kajian hukum Islam telah mampu

¹⁵ Gamal Al-Banna, *Ushul Al-Syariah* (Kairo:Dar Al-Fikr Al-Islami,2006),22

menemukan posisinya dalam rangka membangun aktivitas media sosial berdasarkan nilai-nilai fundamental dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, lingkungan, serta kehormatan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ayat tentang ungkapan kebencian ini dalam Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ ءَعَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بِاَلْقَابٍ ۗ بِئْسَ الْاَلْسِمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: "Wahai orang2 yang mengaku beriman janganlah kalian mengolok-olok kelompok lain (karena) bisa jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari kalian (yang mengolok-olok) dan jangan pula para perempuan menjelakkan perempuan lain sebab bisa jadi perempuan yang dijelakkan lebih baik dari perempuan yang dijelakkan dan janganlah kalian mencela dirimu sendiri, serta janganlah kamu memanggil sesama dengan panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah fasiq sesudah iman, dan siapapun yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim". (QS. Al hujarat:11).¹⁶

Berikut ada juga beberapa pendapat mufassir tentang nilai yang terkandung dalam surat Al- Hujarat ayat 11.

1. Hamka

Hamka berpendapat dalam tafsirnya Al-Azhar mengemukakan dalam surah Al-Hujarat ayat 11 diatas adalah peringatan dan nasehat sopan santun dalam pergaulan hidup kepada kaum yang sama-sama beriman. Jangan sampai terjadi dikalangan orang yang beriman,. Mengolok-olok,

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, yaysan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran,2005), 518.

mengejek dan menghina. Namun semuanya itu tidak layak dilakukan sebab orang yang beriman akan selalu memiliki rasa kekurangan pada dirinya sendiri.

2. Ahmad Musthofa Al-Maraghi

Pendapat Ahmad Muathofa Al-Maraghi dalam tafsirnya surah Al-Hujarat ayat 11 janganlah mengolok-olok sesama muslimnya, karena terkadang orang yang diolok-olok terkadang jauh lebih baik dari yang mengoloknya. Maka agar tidak seorang pun mengolok-olok orang lain yang ia pandang hina karena dengan keadaannya yang coming camping.

Dengan ini orang yang seperti itu sifatnya berarti ia menganiaya dirinya sendiri dengan menghina orang lain yang dihormati oleh Allah SWT.

3. M. Quraisy Shihab

Menurut M. Quraisy Shihab pada ayat 11 ini menyebut kekurangan terhadap lainnya dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, maupun dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Perlu disadari sesungguhnya didunia ini tidak ada yang sempurna,. Dalam satu sisi manusia mempunyai kelebihan dan sisi kekurangan juga, begitupun sebaliknya. Ayat diatas mempertegas penyebutannya kata perempuan karena ejekan dan “merumpi” lebih banyak terjadi dikalangan perempuan, disbanding kalangan laki-laki.

Berdasarkan penafsiran ayat Al-Qur'an, dapat disimpulkan jikalau ujaran kebencian adalah sejenis bahasa atau ucapan yang tidak baik yang mengandung unsur-unsur yang merugikan orang lain, seperti prasangka,

kritik, hinaan, olok-olok, hasutan, namimah (konfrontasi dengan orang lain). menggumam, memungut kesalahan orang lain dan sebagainya.

Ujaran kebencian yang di sebut dengan *Hate Speech* terhadap kelompok disini tentu banyak di perbincangkan dan banyak mencuri perhatian netizhen yang melalui postingan di media sosial. Ujaran kebencian atau *Hate Speech* disini tidak hanya di lakukan dengan media sosial atau media massa saja. Namun banyak kejadian Hate Speech yang tidak terbatas di media tersebut, di mana ujaran kebencian atau di kenal dengan sebutan *Hate Speech* itu juga bisa di gunakan melalui dengan cara ceramah-ceramah didepan publik, atau bahkan dengan tulisan yang melalui spanduk.

Tidak sedikit kelompok atau komunitas merasa dirugikan dengan maraknya ujaran kebencian, terutama yang dipublikasikan media sosial. Adanya upaya hukum, seperti hukum pidana, merupakan salah satu usaha dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada. Pada bidang kebijaksanaan dalam menegakkan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan universal dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum juga termasuk dalam kebijakan hukum sosial, dan semua itu merupakan upaya rasional yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Melihat kembali kasus-kasus ujaran kebencian di masa lalu, berbagai kelompok orang telah memberikan perhatian khusus pada kehormatan manusia, dengan fokus bukan cuma pada reputasi personal,

¹⁷ Barda Nawawi A dan Mula. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni,Bandung 1992). 149.

namun juga terhadap nama kolektif, dan hak asasi manusia. Ujaran kebencian mendapat perhatian karena berdampak menurunkan harkat dan martabat manusia, seperti yang terjadi belakangan ini. Tidak hanya itu, ujaran kebencian juga dapat berujung pada kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, dan kekerasan. Jika melintasi batas, itu dapat menyebabkan genosida atau genosida terhadap kelompok.

Sedangkan untuk ujaran kebencian, ajaran Islam juga diabadikan dalam *Maqashid Al-Syariah*, dimana istilah *Maqashid Al-Syariah* disusun dari dua kata: maqashid dan syariah. di mana maqashid adalah bentuk jamak dari makshad yang berarti niat, dan syariah dapat dipahami sebagai hukum Allah swt. dibentuk dalam diri seseorang untuk menjadi pedoman dalam mencapai kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidup, entah di dunia maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian *Maqashid Al-Syariah* dianggap sebagai kandungan yang bernilai, yang menjadi sasaran penegakan hukum.¹⁸ Selain itu, maqashid al-syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai sejak undang-undang tersebut dibentuk, hal ini ditegaskan oleh Khairul Umam yang menyatakan bahwa semua Taklif hukum harus ditujukan untuk melayani kepentingan hamba (rakyat) dalam kehidupan dunia dan perdamaian. dari dulu sampai sekarang Allah SWT. Ia tidak perlu menyembah hambanya, karena ketaatan dan kemaksiatan seorang hamba tidak mempengaruhi kemuliaan Allah. Akibatnya, tujuan dari kepentingan yang sah tidak lebih dari kepentingan seseorang.

¹⁸ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996.23

Pendapat lain dari Wahbah al-Zuhaili menjelaskan konsep *Maqashid Al-Syariah* sebagai tujuan juga makna yang didukung syariah dalam semua atau sebagian besar hukumnya, dan sebagai tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syariah dalam semua hukum.

Pengertian hukum atau dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam studi hukum Islam. Sebab maqashid al-syariah amat penting dalam ajaran Islam, para ahli teori hukum berpendapat bahwa maqashid al-syariah adalah apa yang perlu dimengerti oleh para mujtahid.

Selain itu, hasutan untuk kebencian di *Maqashid Al-Syariah* dimaksudkan untuk mempromosikan kehormatan Hifz Al'ird lainnya. Oleh karena itu, orang harus saling memahami dan memahami kepentingan mereka, selain itu, orang harus saling menghormati ketika mengungkapkan pendapat di jejaring sosial dan memahami keterbatasan dalam pelaksanaannya, agar pendapat yang dikemukakan tidak merugikan orang lain. Melihat betapa pentingnya dan signifikannya ujaran kebencian dalam kehidupan manusia yang bahkan sudah diatur dalam ajaran Islam, oleh karena itu dilakukan studi lebih dalam perihal: "*Analisis Konsep Tindak Pidana Hate Speech Pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE menurut Perspektif Maqashid Syariah.*".

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana konsep *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang no 19 tahun 2016 tentang ITE?
3. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang N0 19 tahun 2016 tentang ITE?

C. Tujuan peneliti

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian).
3. Untuk mendeskripsikan prespektif *Maqashid Syariah* terhadap penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan tersebut dapat berupa kegunaan yang bersifat teoretis dan praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, peneliti akan menuangkan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis/peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dapat menambah wawasan bagi peneliti, karena studi ini sesuai dengan *basic fakultatif* peneliti.

2. Bagi instansi

Instansi dalam hal ini UIN KHAS Jember sebagai tempat dimana proses transformasi sosial dalam masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian dan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi Instansi terhadap pihak terkait. Sehingga, *agent of value* betul-betul terealisasikan dalam tradisi akademis.

3. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Memberikan informasi kepada publik, bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum, hukum berwenang mengatur dan menjaga penerapannya. Kemajuan teknologi yang mendukung kebebasan mengungkapkan pendapat seringkali mengakibatkan hal negatif seperti penghinaan atau ujaran kebencian yang harus ditangani dengan tepat supaya tetap terjadi stabilitas dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang melarang fitnah, caci maki, umpatan, menyebut nama seseorang dengan nama panggilan yang buruk, dan perbuatan serupa yang menghina kehormatan atau harkat manusia serta merendahkan martabat orang lain.

E. Definisi istilah

1. Tindak Pidana

Moeljatno mengklaim bahwa tindakan kriminal dilarang oleh larangan dalam bukunya, Pokok-Pokok Hukum Pidana. Siapapun yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi tertentu.

Kejahatan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dapat menghambat tercapainya ketertiban masyarakat yang dipahami dan diinginkan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan tindak pidana tentu harus mencakup unsur formil dan materil. Dalam hal ini unsur formil dimaknai sesuai dengan rumusan undang-undang. Sedangkan unsur material adalah berbagai sifat yang mana bertentangan dengan tujuan pergaulan atau tatanan sosial, yaitu hal yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.

Jika perbuatan itu ditetapkan sebagai perilaku pidana menurut definisi tindakan pidana, maka perilaku itu tidak diperbolehkan dan harus merupakan tindak pidana terhadap subjek deliknya. Artinya, setiap orang yang dianggap melanggar berbagai batasan hukum yang telah disepakati dalam pembuatan UU.

2. *Hate Speech*

Hate Speech dikomunikasikan secara lisan dan tertulis dengan berupa hasutan, provokasi atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain yang menyinggung segala aspek etnis, warna kulit, jenis kelamin, kecacatan, atau seksualitas. Sedangkan ujaran kebencian menurut

pengertian hukum merupakan pernyataan, tindakan, kalimat, atau perbuatan yang menurut pengertian hukum dilarang oleh pelaku pernyataan dengan menimbulkan kekerasan atau prasangka terhadap korban pernyataan tersebut.¹⁹

3. *Maqosid Syariah*

Allah SWT. memberikah rahmat dalam bentuk syariat Islam untuk kehidupan manusia agar mereka senantiasa dapat merawat kemasalahatan dalam segala kondisi. dalam hal ini semua aturan yang ada entah itu perintah maupun larangan dan entah itu ada dalam teks syariah maupun tidak bukanlah aturan yang tidak memiliki arti dan tujuan apapun. Tetapi semua itu memiliki maksud dan tujuan sebab Allah memberikan syariat pada manusia dengan maksud tertentu yang dinamakan *Maqashid Al-Syariah*. dalam hal ini *Maqashid Al-Syariah* merupakan salah satu disiplin ilmu yang tidak muncul begitu saja, tetapi justru berkembang melalui fase-fase tertentu hingga pada fase pembukuan sebagai puncaknya yang mana sebagai akibatnya terdapat beberapa aliran dalam memahami *Maqashid Al-Syariah*.²⁰

Maqashid Al-Syariah memiliki dua fungsi penting yakni *Ta'sil* dan *Ibqa*. Fungsi *ta'sil* berarti *Maqashid Al-Syariah* itu memiliki tujuan dalam mengamankan manfaat. Sementara fungsi *Ibqa* berarti *Maqashid Al-Syariah* memiliki tujuan dalam mencegah kerusakan. Penting untuk

¹⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 38.

²⁰ Kholid Hidayatullah, "Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah," *Madzhab Ulama dalam Memahami 1*, no. 1 (2017): 1-19

ditekankan bahwa *Maqashid Al-Syariah* merupakan visi utama dari syariah yang ditetapkan oleh Syari' yang dalam hal ini adalah Allah SWT. Lebih lanjut, tujuan utama dari *Maqashid Al-Syariah*, yakni melestarikan agama, melestarikan kehidupan, melestarikan keluarga, melestarikan kepribadia dan pikiran manusia, dan melestarikan kesejahteraan.²¹

Sementara itu bagi Imam Al-Syatibi, *Maqashid Al-Syariah* dan berbagai aturan serta hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT tidak ada yang tidak memiliki tujuan dan maksud. Sebab sangatlah tidak masuk akal sebuah hukum yang mana berarti hukum itu membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut, syariah menurutnya, memiliki maksud dan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahan yang dapat dinilai dari baik dan buruknya suatu perbuatan..

Ketika menilai apakah perilaku itu baik atau buruk, tolok ukur kekuatan dan kelemahan adalah tujuan utama pembangunan: kehidupan manusia adalah kedamaian yang sejahtera dan prinsip hukum yang diperlukan untuk melanjutkan.²²


Maksud dan tujuan *Maqhasid Al-Syariah* dirangkum di Al-Qur'an serta Hadits untuk ditemukan. sebagai pendukungnya, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa sumber utama syariah dalam Islam tetap digunakan sebagai dasar ketika memutuskan suatu kasus tertentu..

Kriminalitas ada dua istilah yang merujuk pada tindak pidana seksual dalam Islam, *pertama* yaitu jinayah dan jarimah. tujuan pokok

²¹ Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi *Maqashid Syariah*" 7, no. 1 (2016): 90–112.

²² Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah," *ASSETS 2* (2012): 173–84.

daripada studi fiqih jinayah adalah *Al-Rukn Al-Syar'i*, *Al-Rukn Al-Madi* dan *Al-Rukn Alabadi*. selain itu, jika dikaitkan dengan pembahasan yang erat kaitannya dengan al-rukun arumadi, maka pokok bahasan fikufu/jinaya meliputi tiga bagian utama yaitu Jarima dan mendengar, dan Jarima yang terbentuk dibatasi jumlahnya. *kedua*, *jarîmah qishâsh* atau diat, seperti *jarîmah hudd*, *jarîmah qishâsh* atau diat, menentukan jenis dan besaran hukuman *jarîmah* untuk setiap jemaah saja. Tajiru *ketiga* berbentuk Jarima, dan bentuk dan jenis Jarima serta hukuman atau sanksinya ditentukan oleh penguasa.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada subbab utama, peneliti mengidentifikasi temuan studi sebelumnya di mana berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. selanjutnya, peneliti merangkum pembahasan penelitian yang belum dipublikasikan, termasuk studi ini dan tugas akhir lainnya serta studi yang diterbitkan dalam karya ilmiah. pembahasan penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik penelitian dilakukan untuk memastikan tingkat keaslian serta signifikansi perbedaan dari studi yang sebelumnya.²³

1. Penelitian yang pertama adalah studi yang dilakukan oleh Meri Febriyani pada tahun 2018, melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku mengemukakan rasa benci di *social media*. Penelitian ini merupakan tugas akhir yang digunakan pada Repositori Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam tesisnya, Mary Feburiani menemukan bahwa ujaran kebencian di media sosial disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. dalam hal ini, faktor intrinsik berarti bahwa penyebabnya bermula pada kondisi internal individu, yaitu situasi psikis serta mental seseorang tersebut. Ini juga berarti bahwa penyebabnya, seperti faktor eksternal dan pengaruh lingkungan dan budaya, berasal dari luar individu.

Namun, Mary Feburiani menekankan bahwa faktor intrinsik

²³ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

mendominasi dalam menyampaikan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, cacat, orintasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lainnya.²⁴ oleh karena itu, Meri Febriani menambahkan perlu dilakukan upaya dalam menyelesaikan masalah perilaku pernyataan rasa benci di *social media* lewat upaya punitif dan non-punitif.

Usulan dari studi berikut bahwa diperlukan kolaborasi dan integrasi antar petugas yang menegakkan hukum dan komunitas ketika mencegah dan menanggulangi di tiap wilayah yang anggota komunitasnya masih tidak mengenal ujaran kebencian dan di mana regulasi kemungkinan akan menjerat pelaku ujaran kebencian.

2. Kajian kedua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Sri Mawarti dengan judul fenomena hate speech dan dampak dari ujaran kebencian.

Sri Mawarti mengemukakan dalam penelitiannya bahwa jejaring sosial merupakan media ruang interaktif yang dikembangkan melalui teknologi berbasis internet. Jejaring sosial memiliki banyak pengaruh. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya ujaran kebencian oleh para pembenci. pembenci itu sendiri mengacu pada perilaku seseorang, yang dimaksudkan untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas (seperti umpatan, pelecehan, hinaan) untuk menyerang orang yang menjadi sasaran kebencian.²⁵ Fenomena haters ini menimbulkan

²⁴ Meri Febriyani "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Social", Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, Fakultas Hukum, (2018).

²⁵ Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Ummat Beragama, vol.10,no.1. (2018)

kebingungan yang meluas di Indonesia, bahkan pemerintah mengesahkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE serta Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/6/X/2015.

Selain itu, fenomena kebencian bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga masyarakat pada umumnya, bahkan di sekolah-sekolah, dampaknya pada generasi muda bahkan lebih cepat dari pada proses penyebaran kebencian.

3. Kajian ketiga adalah tugas akhir URI yang berjudul “Pengaruh *Hate Speech* pada Media Sosial Instagram terhadap Perilaku *Cyber Bullying* Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2017.

Studi ini memakai paradigma kuantitatif terutama metode korelasi. Metode ini digunakan dalam mengukur pentingnya korelasi antar dua atau lebih variabel yang dalam hal ini adalah pengaruh ujaran kebencian di jejaring sosial Instagram dengan perilaku cyberbullying mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Studi kuantitatif ini menyelidiki populasi siswa 13.280, dimana 99 adalah bawahan. Sampel diperoleh dari rumus Yamane Taro.

Penelitian ini menemukan bahwa koefisien korelasi adalah 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi hipotesis nol (H_0) lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang rendah atau dapat diabaikan antara variabel ujaran kebencian di jejaring sosial Instagram

dengan perilaku cyberbullying populasi mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

4. Dalam jurnal Dewi Maria Herawati dengan judul *“penyebaran hoax dan Hate Speech sebagai representasi kebebasan berpendapat”*

Dewi Maria Herawati sendiri melakukan penelitian terhadap kasus penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kajian yang menggunakan metode kualitatif menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara komunikasi antar elemen sosial. Oleh karena itu, mode komunikasi baru seperti jejaring sosial telah menjadi forum baru bagi orang untuk mengekspresikan pikiran, pendapat, dan ekspresi mereka.

Kemerderkaan mengeluarkan ekspresi dan berpendapat semacam ini dilindungi oleh undang-undang dan peraturan, yang menegaskan bahwa setiap orang dapat mengekspresikan pendapat secara bebas dan mandiri. Selain itu, menurut konstitusi, ini adalah hak asasi semua warga negara. Oleh karena itu, komunitas yang dapat diakses percaya bahwa jejaring sosial adalah forum yang paling mungkin untuk mengekspresikan pendapat dan ekspresi tentang masalah dan kehidupan mereka. Namun, kebebasan dan kebebasan berpendapat di media sosial ini menimbulkan masalah baru, seperti penyebaran hoax dan ujaran kebencian.

Ini memudahkan orang untuk berbagi informasi yang belum diverifikasi. Tak hanya itu, banyak juga orang yang menyampaikan ujaran kebencian kepada berbagai kalangan. Semua ini untuk alasan yang sama, hak atas kebebasan berpendapat. Di sisi lain, undang-undang dan peraturan

telah diberlakukan tentang penyebaran informasi ITE. Dengan ketentuan ini, pemerintah tetap menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi seluruh masyarakat, namun juga mengharapkan masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menyampaikan dan membagikan komentarnya di media sosial.

Mengingat sebagian dari klarifikasi di atas, penelitian sebelumnya telah mengocek tentang Ujaran Kebencian. meskipun demikian, selama pencipta tidak memiliki pemeriksaan yang sesuai dengan penyelidikan ini. Banyak penyelidikan masa lalu, hanya menganalisis isu keajaiban hate speech. Bagaimanapun, tidak menjelaskan bagaimana jenis pidana dan tentang maqhasid syariah. undang-undang tersebut mengatur masalah Ujaran Kebencian itu sendiri.

Implementasi kemerdekaan dalam menyatakan ide, gagasan dan pikiran malah terlampau bebas. Sehingga muncul beberapa akibat negatif, misalnya perilaku pidana yang berupa menghina dan berujar rasa benci (*Hate Speech*) di mana perlu diatasi dengan serius supaya tidak menimbulkan salah paham antar warga dan merugikan komunitas yang bersangkutan. Pengaruh negatif ini juga selaras dengan perspektif dalam hukum syariah yang menyatakan jikalau sesama muslim tidak diperbolehkan untuk menjelekkan atau melakukan penghasutan. Implementasi ujaran kebencian selaras dengan aturan syariah supaya bisa meminimalisasi adanya perkara ujaran kedengkian.

Penelitian mengharapkan agar penggunaan uu ITE No. 19 tahun 2016 mengenai ujaran rasa benci yang pada umumnya akan bersifat keras dan sering digunakan di luar undang-undang, harus diluruskan. Undang-undang ini tidak boleh digunakan sebagai tindakan keras. Polisi harus, sebelum melakukan hukuman, perlu menyelidiki masalah ini untuk melihat apakah benar-benar ada penghinaan atau hanya kepentingan pelapor. dalam UU Hukum Pidana. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, UU ITE No.19/2016 sebenarnya sesuai dengan apa yang digambarkan dalam sumber-sumber yang ketat, khususnya Al-Qur'an dan Hadits, ada penyangkalan terhadap mengganggu dan menggerakkan individu Muslim dan individu orang.

Studi ini perlu mengungkap seluk-beluk dengan membedah secara mendalam sudut pandang aturan syariah UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang pernyataan kebencian, bahwa penerapan yang memuat pelanggaran penghinaan yang menyambut, mencerca, mengecewakan, menghasut, dan mengeluarkan kata-kata dikecualikan. dari klasifikasi jarimah ta'zir tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi berbagai teori dan konsep yang menjadi prespektif dalam melakukan penelitian.²⁶

1. Teori Konsep Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Hukum Pidana dalam arti sebenarnya diambil dari bahasa Belanda yang menggunakan konsep strafbaar feit dan istilah delik yang

²⁶ Ibid,46

berakar dari bahasa latin delictum. Bagaimanapun pula, istilah strafbaar feit tidak memiliki kejelasan kewenangan mengenai rencananya dan artinya meskipun istilah tersebut ditemukan pada WvS Belanda dan selanjutnya WvS Hindia Belanda (KUHP).²⁷ selain itu, Moeljatno menggunakan ungkapan "perbuatan pidana" untuk interpretasi strafbaar feit. Perilaku kriminal atau pidana, bagi Moeljatno, dapat dianggap sebagai perbuatan yang dibatasi oleh undang-undang pelarangan yang disertai dengan bahaya sebagai pelanggaran khusus bagi setiap individu yang menyalahgunakan larangan tersebut.

Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁸

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 25-27

²⁸ Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H.,*Hukum Pidana* (IAIN Jember Fakultas Syari'ah, 2 September 2021).2

Simons, merinci Strafbbaar feit merupakan "perilaku melawan aturan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang di mana bisa dianggap bertanggung jawab terkait kegiatannya, yang ditetapkan bersalah".²⁹ Ketika memberikan klarifikasi hukum positif menggunakan kesimpulan hipotetis sangat berbahaya. Simons menjelaskan bahwa strafbaar feit itu luar biasa karena hanya eksplisit yang menyatakan bahwa suatu kegiatan harus diwakili jika dilakukan dengan sengaja".³⁰

Berlawanan dengan apa yang dirujuk oleh Simons, sebagaimana ditunjukkan oleh Pompe "straf-baar feit" secara hipotetis merupakan "tindakan yang melanggar standar (ganggaun dan ancaman pada hukum dan ketertiban) di mana dengan sadar atau tak sengaja sudah diajukan oleh pihak yang bersalah, di mana ketidaknyamanan disiplin pada pelakunya sangat penting untuk mendukung perdamaian dan keabsahan dan jaminan premi publik".³¹

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjabarkan dan mengarahkan arti suatu perbuatan yang salah. Padahal, makna perbuatan salah dapat ditemukan dalam ajaran atau ilmu pengetahuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "Standar Hukum Pidana", aksi unjuk rasa merupakan perwakilan yang pelakunya dapat dipidana. Sementara itu

²⁹ Ismu Gunadi Dan Joenaidi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana, 2014).1-81

³⁰ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016). 1-25

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). 1-10

Prof. Simons menjelaskan pada kitabnya dengan judul “Heerboek Vna Het Nedherlands Trafrecht” yang diedarkan pada 1937. Ditambahkannya, perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar disiplin dan dilakukan oleh orang yang layak. karena dapat diandalkan.³²

Lebih lanjut J. Bauman menambahkan bahwa perbuatan kriminal/pidana merupakan perilaku yang diingkari oleh aturan dan ketertiban, yang di dalam larangan tersebut juga termuad dengan bahaya pidana untuk individu yang menyalahgunakan pedoman itu. Selain itu, perbuatan kriminal/pidana adalah praktik dan kegiatan yang dilarang oleh hukum dan ketertiban dan layak untuk melakukan kesalahan. Selain itu, perlu diingat bahwa pelarangan tersebut difokuskan pada suatu kondisi atau peristiwa yang ditimbulkan oleh aktivitas individu.³³ Moeljatno sendiri menggunakan istilah pidana unjuk rasa, yang diartikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai suatu kesalahan tertentu, barang siapa menyalahgunakan pengingkarannya.

Istilah pidana dalam KBBi mengandung pengertian perbuatan salah atau pelanggaran seperti pembunuhan, perampokan, penghinaan, dan lain-lain. Kemudian dalam bukunya, Moeljatno menambahkan

³² Dunia Hukum, “Jenis dan Unsur – Unsur Hukum Tindak Pidana Menurut Para Ahli”, <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> (15 November 2020).

³³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Eresco, 1989,

jikalau hukum pidana adalah aturan yang membatasi perilaku dan tindakan kriminal yang berlaku di negara-negara tertentu. Moeljatno mengungkapkan bahwasannya hukum pidana merupakan aturan publik yang membatasi interaksi negara dengan rakyat serta yang mengarahkan keutamaan publik. Adapun unjuk rasa yang disangkal oleh hukum pidana dan dilanggar dengan disiplin, atau yang dikenal dengan unjuk rasa atau delik kriminal adalah perbuatan pidana, misalnya perampokan, penyelewengan, penganiayaan, dan lain-lain.³⁴

b. Bentuk dan Pertanggung Jawaban Tindak Pidana

Macam-macam tindakan pidana dapat dikenali karena berbagai alasan, yakni:

- 1) Berdasarkan sistim KUHP dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.
- 2) Berdasarkan metode memformulasikannya dibagi menjadi tindakan pidana formil dan materil.
- 3) Menurut penyebabnya dibagi menjadi tindakan pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja.
- 4) Bergantung pada jenis pelanggaran, cenderung dikenali pelanggaran dinamis/positif, yang disebut juga pelanggaran komisi dan pelanggaran laten/negatif, yang juga dianggap pelanggaran pengawasan.

³⁴ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 15

- 5) Menurut waktunya dibagi menjadi pelanggaran yang berlangsung dengan cepat dan pelanggaran yang terjadi lebih lama.
- 6) Menurut sumbernya dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Menurut subjek hukumnya dibagi menjadi tindak pidana yang bisa dilakukan siapapun dan pidana yang hanya dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu.
- 8) Menurut kegentingan pengaduan dibagi menjadi tindakan pidana biasa dan pidana aduan.
- 9) Menurut beratnya hukuman dibagi menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, tindakan pidana yang diperingan dan tindak pidana yang diperingan.
- 10) Menurut urgensi hukum yang diproteksi dibagi menjadi tindak pidana pada nyawa dan tubuh, tindak pidana pada harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana nama baik dan tindak pidana pada kesusilan.
- 11) Menurut jumlah tindakan menjadi larangan dibagi menjadi tindak pidana berangkai dan tindakan pidana tunggal.³⁵

2. Konsep *Hate Speech*

a. Definisi *Hate Speech*

Hate speech adalah istilah kegiatan sebagai berpendapat di tempat yang berbeda, misalnya di tempat-tempat siang hari bolong

³⁵ Kompasiana, Pengertian Tindak Pidana, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal (25 januari 2021)

seperti alamat atau misi, ceramah, atau dengan gambar, pencemaran nama baik, dll. Yang bermaksud menghasut atau bertindak melawan orang dan pertemuan individu dalam jaringan yang berbeda.³⁶

Hate speech adalah masalah sosial yang sah sekarang ini. Dalam zaman globalisasi yang dijunjung tinggi oleh media dan data, banyak pertemuan yang didasarkan pada kebebasan berekspresi menyalahgunakan kebebasan dasar orang lain, khususnya dengan memberikan pendapat dan ekspresi yang tidak ada bukti dari apa yang disampaikan dan selanjutnya dianggap bertanggung jawab. Contoh hasutan pencemaran sebenarnya mencakup berita dalam komunikasi luas.

Selain mempengaruhi diskriminasi dan kekejaman, secara signifikan lebih berisiko membuat perpecahan dan pertikaian sosial. Sebagai negara yang berada di atas pluralisme, otoritas publik harus mengetahui faktor-faktor yang tidak sesuai dengan Pancasila, Konstitusi, dan pemerintahan mayoritas. Hate speech yang bergantung pada ras, kebangsaan, dan agama dapat memisahkan negara. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus menampilkan langkah-langkah yang mengandung komponen hate speech.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) pada wacana HAM. Hate speech adalah ide di mana sepenuhnya lemah sejauh hak atas kesempatan berpendapat dan berekspresi. Menurut sudut pandang ini,

³⁶ Peraturan Kapolri nomor SE/06/X/2015

hate speech sehubungan dengan kebebasan dasar berpusat di sekitar dua pembicaraan yang sah, untuk lebih spesifiknya;

Gambar 2.1 Diskursus Hak Dalam Hukum



Secara cerdas atau untuk semua maksud dan tujuan, hate speech sering diterapkan dengan cara yang tidak terduga, baik di seluruh dunia maupun dalam tindakan bangsa-bangsa di seluruh planet ini. dengan pendekatan kebebasan bersama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait wacana kebencian dalam Surat Edaran Kapolri, khususnya:

- 1) Unsur kriminalitas
- 2) Cara kriminalitas dilakukan
- 3) Dasar subjek tindak kriminalitas
- 4) Sasaran tindakan yang terkait
- 5) Kemungkinan dampak dari *Hate Speech*
- 6) Metode dalam mengatasi ujaran kebencian

Hate Speech juga dikonsepsikan menjadi ujaran kebencian yang mana adalah gabungan kata yang terwujud menjadi frasa. Di mana bila dilihat dari sisi gramatik-nya maka *speech* bertempat sebagai *head* dan

hate sebagai penjelas. Namun begitu bisa dimengerti jikalau penekanan dari frasa *Hate Speech* merupakan pernyataan tersebut. Sementara pernyataan seperti apa yang dijelaskan oleh kata *hate*.

b. Hukum *Hate Speeh* di Indonesia

Undang-undang hate speech di Indonesia mengatur sanksi hate speech terhadap organisasi antarpribadi sejak UU ITE No. 11 tahun 2008 disahkan pada 21 April 2008. Rencana tersebut tertuang dalam pasal 45 ayat 2 dan pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

Tetapi, sejak saat itu, UU ITE direvisi menggunakan UU No. 19 tahun 2016 yang merevisi UU No. 11 tahun 2008 perihal ITE. Mengenai ketidaknyamanan pengesahan hate speech terhadap organisasi antarpribadi, hal itu bisa ditinjau dengan Pasal 45a (2) UU 19/2016 sebagai berikut:

"Tiap individu yang secara sadara dan tidak memilik hak ketika membagikan secara luas informasi yang ditujukan guna memunculkan rasa benci dan dengki atau permusuhan di antara individu atau komunitas tertentu menurut agama, ras, kelompok disabilitas, gender dan oerientasi seksual atau SARA secara umum yang mana dimaksud pada pasala 28 ayat 2 dipidana dengan sanksi penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak satu miliar rupiah."

Selain itu, penggunaan UU untuk dugaan terjadinya diskursus hate speech juga bisa melahirkan pengaturan Pasal 16 jo. Pasal 4 huruf

(b) Nomor 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yang mengingat adanya demonstrasi perilaku yang merugikan ras dan etnis untuk jenis cemoohan atau ujaran kebencian

terhadap individu berdasarkan ras dan etnis. kebangsaan mengelola kontras sebagai teks maupun gambar yang dipasang, disematkan dan juga disebar di tempat-tempat siang bolong atau pada tempat berbeda yang mana ditinjau oleh berbagai pihak, disanksi menggunakan sanksi kurungan paling lama lima kali dan denda paling banyak Rp. 500 juta.

3. Diskursus *Hate Speech* Dalam Hukum Islam

a. Formulasi definisi *Hate Speech*

Pada buku kamus bahasa Indonesia ujaran berarti pernyataan atau ucapan. Sementara benci sendiri berarti perasaan tidak suka pada orang lain.³⁷ Sehingga ujaran kebencian merupakan sebuah kata atau frasa diungkapkan secara lisan oleh individu yang memuat kecenderungan dalam menghina atau mencemooh.

Sementara dalam Islam, hate speech merupakan perkara akhlak khususnya akhlak tercela yang berarti perilaku yang melanggar perintah Allah SWT. yang mana pelakunya menerima dosa dikarenakan menghiraukan perintah Allah SWT.³⁸

Lebih lanjut, pada hukum Islam, memberi pihak yang lainnya merupakan perilaku tidak terpuji yang mana disebutkan pada hadist dari Anas bahwasannya Rasulullah bersabda:

"Janganlah kalian membenci satu sama lain, mendengki satu sama lain, membelakangi satu sama lain dan memutus ikatan persahabatan satu sama lain dan jadilah kalian wahai hamba

³⁷ Daniel haryono, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, tim pustaka phoenix,2009), 120

³⁸ Samsul Munir Amin, *ilmu akhlak*, (Jakarta, sinar grafika offset, 2016),1-2

menjadi saudara bagi yang lainnya. Bukankah halal untuk setiap orang Islam jika ia ingin meninggalkan yaitu dengan tidak mengabari temannya lebih dari tiga hari.”³⁹

Selain itu Abdullah bin ‘amr bin ash RA. menyatakan jikalau rasulullah SAW bersabda, "*setiap muslim merupakan kelompok orang beriman yang menghindari diri dari gangguan lidan dan tangannya; sementara mereka yang hijrah merupakan kelompok yang mengabaikan semua hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah.*"

Terkait dengan ujaran kebencian maka hal itu dilarang dalam Islam yang juga pernyataan buruk sehingga bisa menyakiti pihak lainnya. Selanjutnya, ayat yang menjabarkan hate speech dalam Al-Quran yakni sebagai berikut:

- 1) Surah Al-Anam ayat 108.
- 2) Surat Al-Qolam ayat 10-11.
- 3) Surah Al-Hujrah ayat 11 dan 12.
- 4) Surah Al-Nisa ayat 148.
- 5) Surah Al-Nuur ayat 19.
- 6) Surah Al-Humazah ayat 1.
- 7) Surah Ibrahim ayat 24 dan 26.
- 8) Surah Al-Qasas ayat 55.
- 9) Surah Al-Ahzab ayat 70.
- 10) Surah Yunus ayat 99.

b. *Hate Speech* dan kemerdekaan berekspresi menurut Islam.

Islam pada dasarnya adalah agama rahmatan lil'alamin yang mana mengandung pelajaran umum yang menjaga kualitas manusia dan jaminan kebebasan dasar. Kebebasan bersama dalam ajaran Islam bukanlah hal baru, Syariah Islam tersebar luas menunjukkan standar

³⁹ Ibid,1-2

kebebasan dan peluang bersama yang setara, termasuk kebebasan berekspresi.⁴⁰

Dalam ajaran Islam, tindakan benci pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dicela. Seperti termuat pada hadist dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

*"Janganlah kalian membenci satu sama lain, mendengki satu sama lain, membelakangi satu sama lain dan memutus ikatan persahabatan satu sama lain dan jadilah kalian wahai hamba menjadi saudara bagi yang lainnya. Bukankah halal untuk setiap orang Islam jika ia ingin meninggalkan yaitu dengan tidak mengabari temannya lebih dari tiga hari"*⁴¹

Dalam Islam, rencana hate speech sudah melewati batas definisi dan istilah hukum Barat. Wacana dasar standar etika juga berlaku untuk berbagai kegiatan yang mempengaruhi kemakmuran penduduk. Pertama-tama, larangan memiliki dan mengungkapkan rasa benci pada pihak lain entah muslim maupun tidak. Menurut subjektivitas individu tiap muslim tidak diperbolehkan dalam mempunyai rasa hasad maupun bertindak atas kebenciannya pada pihak lainnya. Sementara menurut perpektif objektif maka perilaku manapun yang mana menyakiti pihak lain tidak diperbolehkan agama.

Yang kedua, wacana pendidikan luar biasa, khususnya pelarangan penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan individu atau perkumpulan. menghitung kata-kata dan kegiatan yang dikoordinasikan terhadap setiap individu yang Islam maupun non Islam.

⁴⁰ Candra Perbawati, *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam* Dalam Al-Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

⁴¹ Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi. *Riyadu al-Salihin*. Mesir: Daru alRayyan li al-Turas. 1987. 426.

tidak ada perbedaan status dalam pandangan Tuhan tentang penciptaan. Islam tidak memperbolehkan pemisahan terutama pada orang Islam yang berbeda. Islam juga amat menjunjung HAM atas dasar penghormatan pada keberagaman dan perbedaan. Hal itu seperti yang termuat pada surat Al-Hujarat ayat 13.

Menurut perspektif HAM, hate speech adalah batas dari kebebasan setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi. Sebagaimana diperlihatkan Mohamad Hasim Kammali, sejauhmana kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, Islam amat menyinggung Deklarasi HAM pada pasal 19, yang menunjukkan bahwa tiap orang seharusnya tidak dibatasi ketika menyampaikan pendapat, pesan dan juga ketika melakukan pencarian informasi. Pertanyaan tunggalnya adalah: apakah peluang tidak memiliki batasan sama sekali atau apakah itu ada? Pada gilirannya, pengamanan sistem berbasis suara berbeda pendapat tentang arti titik potong pada kebebasan berekspresi.

Keterbukaan akan perbedaan adalah gagasan utama dalam kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ekspresi. Di mana kapasitas manusia untuk berekspresi memungkinkannya guna keluar dari batasan sehingga individu serta kelompoknya bisa berhubungan dan bekerjasama satu sama lain. lebih lanjut, di antara individu atau di antara kelompok memprasyaratkan adanya rasa hormat dan menghargai perbedaan pendapat dan ekspresi sebab hal itu merupakan basis dari kebebasan itu sendiri. dalam hal ini tidak seorang bisa dan mampu untuk menilai dan menghakimi keyakinan dan pendapat tiap individu

dalam masyarakat. namun yang penting untuk ditekankan adalah bahwa ketika suatu perilaku dari seseorang melanggar hak orang lain maka pada saat itulah terdapat regulasi untuk membatasi hak asasi manusia.

Menurut Hasyim Kamali, menyinggung agama adalah bagian penting dari pembatasan kesempatan berekspresi. Sejujurnya, pada ajaran Islam tidak terdapat hadd disiplin untuk individu yang melakukan penghinaan pada agama. Oleh karenanya mereka perlu memakai metode takzir. Seperti hukuman mati yang tidak dapat diimplementasikan pada setiap individu yang menyalahgunakan ajaran agama mereka. Hukuman tersebut adalah batasan untuk orang-orang kafir dan Hiraabah. Untuk memberikan batasan pada usaha relasional dan generik, Islam mendukung moral di arena publik.⁴²

c. Formulasi hukum Islam tentang *Hate Speech*

Hate speech pada perincian aturan dalam syariah dikenang untuk pembicaraan aturan pidana atau jinayah. Gagasan tentang kesalahan dalam Jinayah-Fiqh diisolasi ke dalam tiga kelas tergantung pada sifat disiplinnya. khususnya Jarimah dengan disiplin seperti Hadud, Qisas Diyat dan Takzir.⁴³

Seperti yang ditunjukkan oleh Zuhaeli, kata-kata yang dapat menyakiti seorang Muslim ditampik dengan takzir. misalnya, bagaimana menyambut seseorang dengan kata ya fasiq, ya tidak terima, ya fajar, kamu minum anggur, kamu makan riba. Suatu ketika, Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah ditanya apa yang orang katakan

⁴² Kamali, Mohammad Hashim. Ethical Limits on Freedom of Expression with Special Reference to Islam. Cile Journal Qatar. 2014.

⁴³ Machrus Munajat, —*Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Teori Maqasid Al-Syari'ah*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. I, 2011.

kepada orang lain, sebenarnya, fasiq, setelah mengatakan bahwa Sayyida Ali adalah Fawahisy dan itu termasuk takzir dan tidak ada hadd.⁴⁴

Kitab Riiyadlsshalihin memaparkan hadis yang menjelaskan bahwa:⁴⁵

Dari Ibn Umar RA. menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: jikalau terdapat individu yang berbicara pada saudara-nya 'wahai orang kafir' maka panggilan itu bakal menimpa salah-satunya. Bila pernyataan tersebut betul maka bakal menimpa individu yang dituduh, bila tidak maka kekafiran kembali pada yang menuduh tadi (Muttafaqun alaih).

Selanjutnya, panggilan semisal hai babi atau anjing tidak ditakzir bagi ulama yang bermahzab hanafiyaah. Hal ini disebabkan penuduhan pada perkara yang bukan bentuknya maka dapat dikategorikan berbohong. Selain itu perkara lain bakal terus ditakzir asalkan pernyataan itu dianggap menyakiti yang lain. Bagi Imam Syafii'i, tiap ucapan 'wahai kafir, wahai fasiq, wahai syaqi, wahai kalb, dan lainnya' maka wajib ditakzir. Sebab menurut keputusan dari pemimpin dapat dikenai dengan pukulan atau pemenjaraan atau hinaan dan lainnya merupakan model sanksi yang bisa diharapkan meminimalisasi kriminalitas dan cocok dengan kondisi manusia yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁴ Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 1985.

⁴⁵ Yahya, Abi Zakariya Bin Syaraf al-Nawawi. *Riyadu al-Shalihin*. (Mesir: Daru Al-Rayyan Li Al-Turas. 1987), 676

⁴⁶ Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daru Al-Fikr, 1985), 311

Bagi Abdul Qodir, Awdah Jarimah Takzir adalah tindakan kriminal yang bisa ditolak menggunakan sanksi tunggal atau lebih. Takzir mengandung makna takdir ataupun disiplin. Sesuai Awdah, hukum Islam tak membatasi sanksi jarimah Takzir. Disiplin takzir ditekankan oleh juri dapat didasarkan pada kelincuhan demonstrasi dan pelakunya. Dengan demikian, kedisiplinan Takzir yang sejati tidak dapat diperkirakan.⁴⁷

4. Teoritikal *Maqashid Al-Syari'ah*

a. Dasar *maqashid Al-Syari'ah*

Maqosid Alsyari'ah pada hukum Islam amat urgen dan penting karna dilandaskan pada pertimbangan berikut, yakni:

- 1) *Ibnu Al-Qoyyim, I'lam Al-Muwaqqin An Rabb Al-Alamin* mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu berguna dan fondasinya didasarkan pada kebijakan (hikmah) dan kemaslahatan para hambanya di dunia dan akhirat.⁴⁸ Ulama' membagi kandungan Al Qur'an menjadi tiga bagian garis besar yaitu Aqidah, Akhlaq, dan Syariat.⁴⁹
- 2) Dilihat dari sudut yang dapat dibuktikan, hipotesis ini benar-benar dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sekutunya dan zaman para mujtahid setelahnya. Ketiga, kajian *Maqashid Al-*

⁴⁷ Abdul Kodir Audah. Tanpa Tahun. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Muqaronan Bi Al-Qanuni Al Wad'i. Bairut*: (Daru Al-Kutub Al-Arabi). 46

⁴⁸ M. Nurharisuddin, dkk, *Islam, M, Aqoshidus Syariah & Dinamika Hukum Positif Di Indonesia*, (Jember: pustaka Radja Depok, 2011). 3

⁴⁹ Muhtar Hanafi, *Kemitraan Transaksi Layanan Jasa Pada Aplikasi Gojek Perspektif Maqashid Al Syariah Dan Fiqh Nusantar*, Skripsi Fakultas Syariah. UIN KHAS Jember, 2021. 1

syari'ah merupakan jalan menuju pencapaian seorang mujtahid dalam Ijtihadnya, karena tergantung pada legitimasi sasaran bahwa tiap permasalahan pada muamalah di antara umat bisa diselesaikan. Abd Wahab Khalaf, (ahli usul fiqih), mengatakan bahwa Maqashid Al-Syari'ah (motivasi di balik hukum). Pandangan tersebut sesuai dengan perspektif para ahli fiqih lain.⁵⁰ Wabah Al-zuhaili yang menyatakan jikalau mengetahui maqashid alsyariah adalah masalah yang sungguh-sungguh untuk tiap mujtahid dalam mendapatkan nas dan pembuatan instanbat yang sah, serta untuk orang lainnya merupakan misteri untuk memahami hukum syariah.⁵¹

Mangacu pada hate speech yang bertabrakan dengan kemerdekaan berekspresi, seharusnya ditelaah menurut pandangan *public premium*. Berdasarkan public premium, metodologi umum yang layak adalah maqashid al-syariah.

Maqashid Al-syariah yang dimaksud bukan cuma pada pengetahuan mengenai maslaahat pada usul fiqih, namun juga maqashid dianggap menjadi cara istimbat hukum, atau sebagai strategi ijtihad untuk membangun hukum syariah. Hal utama, seperti yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad Mawardi, adalah menyadari bagaimana mengenali maqashid dari pengaturan syariah dan bagaimana melakukan ijtihad dari maqashid.

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1968),.411

⁵¹ Wabah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 39

Menurut para ulama ada lima cara berbeda untuk merenungkan maqashid dengan terlebih dahulu menegaskan apa yang dikatakan Al-Qur'an tentang tujuan hukum Syariah yang tegas dan dapat diverifikasi. Kedua, susunan susunan hadits. Ketiga, isitqra' atau strategi deduktif. Keempat, pemanfaatan rasionalitas. Kelima, menurut Ibnu Asyur, hal utama dalam mencari maqashid adalah strategi Istiqrak.

Bagi Ahmad Imam Mawardy, ada 3 cara saat individu hendak memakai maqashid sebagai alat itjihad. cara pertama, pedoman berpikir secara maqashid. cara kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara maqashid dan ushul fiqh. Cara ketiga, keterkaitan antara Maqashid dan Qawaid Al-fiqhiyah. Teknik ketiga adalah menjamin bahwa pemanfaatan maqashid tidak meninggalkan strategi ushul fiqh dan fiqh dengan imajinasi apa pun, namun saling membangun.⁵²

Problem ujaran kebencian yang menjadi fokus pembahasan sudah sepatutnya ditangani dengan Maqashid al-Syariah. Perkembangan wacana meremehkan bahwa kebebasan berekspresi harus dilihat dari sudut pandang publik. terlepas dari apakah demonstrasi itu benar-benar bermanfaat atau berbagi dan maqashid itu sendiri mencirikan keuntungan sebagai tujuan definitif dari

⁵² Abu Rokhmad. *Usul Fiqih Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. (Semarang: CV. Varos Mitra Utama 2002). 279-280

pelaksanaan hukum Islam. Menurut Al-Syatibi, Maqashid percaya bahwa keuntungan yang halal menjadi sangat penting.

b. Konsep Maqashid Al-Syari'ah.

Berbicara masalah konsep Maqashid Al-syari'ah yaitu Membahas tentang apa yang tersirat dalam hukum yang tegas, dan berfokus pada perbedaan pokok bahasan dalam Al-Qur'an dan perbedaan tujuan penjelasan apahat rahu kujuran dari penjelasan apahat unty kujurilahi oleh matatahwahtu ktu-adjurilahmatan oleh matatahwahtu ku-Qurilahi Matatah Al-Qu-Qurilahi Matatan oleh matatahtu katu-Qurilahi Matatan oleh matatahtu katu-Qurilahi Matatan oleh alam rahuahu rahuana natur.⁵³ Islam, melalui pemahaman Al-Qur'an, sudah menjabarkan beberapa hal mengenai alam ini, kelebihanannya, cara memanfaatkannya secara tepat, dan apa risikonya.

Gagasan/ide Imam As-syatibi pada buku Al- muwafaqat, puing syatibi adalah peneliti Islam yang mempunyai renungan dalam mengenai maqashid alsyari'ah, yang mana studi ini diharapkan dapat mengkaji pikiran Imam As-syaitibi mengenai maqasid al-syari'ah. Karena As-syatibi dengan cepat secara efisien membuat Maqashid Syariah dalam bukunya Al-Muwafaqat.

Buku Al-muwafaqat berisi empat bagian yang mana tiap bagiannya terdiri dari dua bagian dengan isi 5 gagasan utama, yakni mukadimah, al-ahkam, al-maqoshid, Al-adilah, Al-ijtihad. Dengan

⁵³ Muhayni, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), 14.

memisahkan mukhadimah, as-syatibi menyajikan berbagai aturan dalam menyusun premis gagasannya secara keseluruhan serta dalam mukhadimah As-syatibi ia menunjukkan gagasan bahwa mashlahah yang menjadi pokok kemunculannya bergantung pada beberapa perdebatan.

Selain itu, ia juga menggunakan pertentangan yang direnungkan yang menghasilkan hukum kualitas etis. Pada dasarnya, As-Syatibi melihat otentisitas perdebatan tugas akal, terlepas dari pendapat Naql ketika mengetahui mashlahah pada 3 tingkatan: Dhoruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

Pada bagian itu, al-Ahkam As-Syatibi membahas tentang Hukum Takhlifi dan Hukum Wad'i. Dalam Hukum Takhlifi, As-Syatibi, ada banyak hukum yang dapat digabungkan dengan posisi manusia untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Sementara As-Syatibi berpusat pada hukum wadh'i, ia berpusat pada hukum asbab (penyebab). Hukum asbab diklarifikasi sejauh hukum keadaan dan hasil logis, yang memutuskan peristiwa suatu kegiatan dan suatu kondisi. Untuk situasi ini, ia membangun kehadiran musabih, tasabut, dan mutsabih.

Dalam fragmen al-maqashid, As-syatibi menjabarkan motivasi Allah ketika membuat syariah (maqoshid al-syari'ah) dan tujuan manusia ketika menjalankan syariah (maqoshid al-mukallaf).⁵⁴ Ia

⁵⁴ Hamka Hak, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, 22.

menyatakan jikalau Allah membuat syariat guna melindungi kesejahteraan manusia entah dunia dan akhirat.

Dalam segmen al-Adillah, As-Syatibi menggambarkan struktur dan atribut yang berbeda dari teks yang muncul dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Selain itu, ia juga mengambil bagian dari akal dalam memahami perdebatan total. juga, dalam bagian terakhir dari Al-ijtihad, As-Syatibi mengemukakan bahwa informasi tentang mashlahah adalah prasyarat mendasar dari seorang mujtahid. Kesesuaian antara akibat ijtihad dengan akibat ijtihad dan mashlahah sebagai tujuan syariah merupakan uji coba kekuatan ijtihad. Seorang mukhallid harus melihat konsekuensi ijtihad mana yang memenuhi langkah-langkah ini dan kemudian berpegang teguh pada mereka.

Selanjutnya, pandangan As-Syatibi tentang Masalah dalam Al-muwafaqat secara umum secara umum diidentikkan dengan kesepakatan filosofisnya. Penyelidikan agama yang diidentikkan dengan persetujuannya adalah masalah akal dan pengungkapan, aktivitas Tuhan, kesempatan manusia dan kebenaran Tuhan.

Perspektif gagasan As-Syatibi yang paling populer adalah Maqashid Al-Syariah, yang dalam arti sebenarnya menyiratkan tujuan pengesahan hukum sejak distribusi buku bagus As-Syatibi, Al-Muwafaqat.⁵⁵ Sejak penerbitan kita al-muwafaqatnya As-syatibi, maqoshid al-syariah jadi konsep resmi pada ilmu usul fiqih yang

⁵⁵ Asfri Jaya bakri, *Konsep Maqoshid Syariat Menurut Iman Asy-Syatibi*,.5

cenderung bertujuan hukum. Secara akar bahasa, maqoshid berakat dari kata qa-sa-da yang bermakna menghadap ke sesuatu, sementara maknanya merupakan tujuan-tujuan dan rahasia yang diharapkan oleh syari' pada tiap aturannya dalam melindungi kesejahteraan manusia.⁵⁶

c. Fragmen Maqoshid Syariah

Sesuai dengan As-syatibi Maqashid, Syariah pada umumnya bisa dipisahkan dalam 2 kelas, khususnya: Yang pertama mengidentifikasi dengan tujuan Syariat (Tuhan). Yang kedua mengidentifikasi dengan alasan mukallaf (individu yang dapat bertukar secara sah). Selanjutnya, kita dapat melihatnya dari dua poin⁵⁷ yaitu:

1) *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

- a) Tujuan pertama dari syariah yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
- b) Syariah menjadi suatu yang perlu dimengerti.
- c) Syariah menjadi hukum takliv yang mana perlu dilakukan.
- d) Syariah bertujuan guna memngantarkan manusia dalam perlindungan hukum.⁵⁸

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

⁵⁶ Abdurahman kasdi, “*Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*,” Jurnal Penelitian. Vol. 8:2, Agustus 2014. 248

⁵⁷ Sidik Tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Al-Mawarid Edisi XIII tahun 2005. 15

⁵⁸ Asfri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, 70.

Kesejahteraan yang bakal dimunculkan tersebut bagi assyatibi terdiri dari atas 3 level, yakni kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyah.⁵⁹

a) Kebutuhan daruriyah

Dharuriyah merupakan kebutuhan yang mesti ada dan ketidakhadirannya bakal melenyapkan kehidupan secara menyeluruh. Dengan asumsi kebutuhan ini tak dipenuhi, keamanan umat manusia di dunia ini dan di akhirat akan terganggu.⁶⁰

b) Kebutuhan Hajiyyah

Hajiyyah adalah keperluan yang jika tak terpenuhi, maka tak membahayakan keamanan Anda, tetapi bakal mengalami kesulitan. Hajiyyah, yang mengharapkan untuk menghilangkan masalah atau lebih meningkatkan perawatan 5 komponen utama.⁶¹ dengan demikian, hal-hal yang dibutuhkan orang untuk membuatnya ringan, luas, menyenangkan, untuk mengalahkan beratnya beban yang harus ditanggung dalam menjelajahi kehidupan.

c) Kebutuhan tahsiniyah


Tahsiniyah adalah level kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka tak membahayakan keberadaan salah satu dari 5 fokus

⁵⁹ Satrya Efendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), 233.

⁶⁰ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013).18

⁶¹ Asfri Jaya bakri, *Konsep Maqoshid Syariat Menurut Iman Asy-Syatibi*.(Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996), 5

terakhir dan tidak memunculkan masalah. Persyaratan ini datang sebagai kebutuhan tambahan ⁶². Tahsiniyah ini juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang diharapkan membuat hidup lebih indah dan menyenangkan, menghiasi aktivitas publik dan memberdayakan individu untuk tampil lebih baik dalam masalah kehidupan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶² Satriya Efendi, *ushul fiqh*, 236.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari tipenya, studi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library reseach*) yakni studi yang dilaksanakan dengan memahami buku atau literatur yang memiliki keterkaitan dengan problem masyarakat yang ditelaah. Di sini peneliti menelaah buku yang diidentifikasi dengan wacana penghinaan, memutuskan dan mengetahui hasil studi dari berbagai jenis buku.

2. Sifat penelitian

Studi berikut tergolong *deskriptif analitis* yakni melalui metode cara analisa data dengan menjelaskan data-data tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁶³ Pada studi kali ini bakal dijabarkan tentang implementasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *Hate Speech* dan bagaimana perpektif hukum Islam mengenai implementasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 perihal *Hate Speech*.

3. Pendekatan penelitian

Studi ini memakai pendekatan normatif dan empiris, khususnya studi yang menyoroti kajian tentang standar legitimasi positif dan selanjutnya pengaturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an.

⁶³ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134

B. Bahan Hukum

Ada beberapa sumber dalam studi ini, yakni:

1. Sumber hukum primer; yaitu bahan hukum bersifat otoritatif atau memiliki kewenangan.⁶⁴ Bahan hukum ini dapat berupa undang-undang, catatan-resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Di mana dalam studi ini sumber yang dipakai, yakni sebagai berikut:

- a. UUD RI 1945
 - b. UU No. 19 Tahun 2016 perihal perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Perihal Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. UU No. 9 Tahun 1998 perihal Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
 - d. KUHP
 - e. Al-Quran dan Hadist.
 - f. Pendapat-pendapat para ahli Usul Fiqh dalam maqashid syariah.
2. *Sumber sekunder* adalah bahan yang didapatkan dalam mendukung data yang didapat dari bahan primer. Bahan jenis ini dapat berupa kajian hukum, literatur hukum tertentu, berita cetak dan online. Di mana dalam studi ini sumber yang dipakai, yakni sebagai berikut⁶⁵
 - a. Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*
 - b. Sultan Remi Syahdeyni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*
 - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*,
 - d. Ladeng Maerpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*

⁶⁴ Petr Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).272

⁶⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian* , 134

- e. Hafiz Dhasuki dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*
- f. Abdulah bin Muhamad bin Abdurrahman bin Iskhag Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7.*

C. Metode Pengolahan Data

Metode adalah langkah dalam memahami sesuatu yang memiliki tahap-tahap sistematis. Metode bertujuan dalam memprediksi dan membuat perkiraan, dan menjabarkan gejala yang dapat diamai untuk memperoleh kebenaran yang diharapkan.

Teknik pengumpulan informasi dalam studi ini dilaksanakan dengan kajian kepustakaan dari berbagai sumber cetak seperti buku, buku harian dan juga media elektronik, misalnya web dan media sosial. Strategi tersebut didapatkan dengan menghimpun, mengelola, menafsirkan dan mengelola bahan yang yang terkait dengan judul proposisi tersebut. Terdapat teknik penghimpunan data yang dipakai dalam studi ini:

1. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen berarti bahan atau informasi yang ditelaah dalam studi bisa berupa data yang didapat lewat bahan pusataka yang terkait dengan problem ujaran kebencian.

2. Teknik Pengolahan Data

Olah data adalah tahap yang ugen pada tiap penelitian ilmiah sebab dengan mengolah data maka informasi tersebut bisa diambil makna tertentu yang mana berguna untuk menyelesaikan masalah dalam studi yang dilakukan.

3. Analisis bahan hukum

Setelah bahan yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, analisis dilakukan dengan memahami dan mengumpulkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh kemudian diurutkan secara sistematis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah kesimpulan yang ditarik dengan penalaran deduktif, yaitu dengan meyakini bahwa hal itu mendasar bagi hal-hal yang bersifat umum. Kemudian ditarik kesimpulan konkrit, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus atau lengkap secara terus menerus.

4. Keabsahan bahan hukum

Keabsahan bahan hukum adalah bukti penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa objek yang diselidiki sesuai dengan kenyataan saat ini. Peneliti menggunakan teknik dimana teknik mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, yakni sebagai verifikasi data dengan berbagai sumber data, termasuk bahan referensi yang digunakan oleh peneliti.⁶⁶

5. Tahap-Tahap penelitian

Tahap penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptis naratif. penelitian yang dilakukan penulis adalah berbasis pustaka, sehingga data-data yang diteliti itu lebih banyak pada pendapat pakar buku, kajian terdahulu, jurnal yang bersifat

⁶⁶ Mleong Dalam Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 140

deskriptif naratif. sehingga hanya beberapa tahapan dalam penelitian yang diangkat ini: tahapan mereduksi data tahapan penyajian data dan sebuah tahapan penarikan kesimpulan.⁶⁷

D. Metode Analisis Data

Merupakan penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipahami. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan analisis data, mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci data yang dipelajari dan diolah menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipelajari, sehingga akhirnya mendapatkan gambaran dan dapat menarik kesimpulan.⁶⁸

Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data melalui pengorganisasian, pemilahan dan pengelolaan data. Adapun penelitian penulis skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu ketika mengumpulkan data penelitian dan membandingkannya dengan standar pengukuran yang dilakukan.⁶⁹

E. Keabsahan Data

Diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, perundang-undangan yang berlaku, dan catatan dari bahan referensi lain dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. format penulisan sistematika dalam

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Danr&T* (Afabeta; Bandung, 2016), 277.

⁶⁸ Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1986.

⁶⁹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 52

bentuk diskriptif naratif. adapun sistematika pembahasan dalam peneletian ini sebagai berikut:

BAB I Pada BAB ini berisi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

BAB II Pada BAB ini berisi kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian hususnya penelitian ini yang berjudul Analisis Konsep Tindak Pidana Hate Speech Pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang It

BAB IV Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian hususnya penelitian ini yang berjudul Analisis Konsep Tindak Pidana Hate Speech menurut Maqashid Syariah.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk *Hate Speech* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Hate Speech sering disebut juga ujaran kebencian dalam bahasa Indonesia, yang erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat minoritas, yang berdampak pada kelompok tertentu dan dapat menimbulkan banyak penderitaan. Ujaran kebencian berbeda dengan tuturan atau pidato (*speech*) pada umumnya, karena ujaran kebencian mengandung kebencian, serangan, dan gejalak. Ada perbedaan signifikan diantara keduanya, dimana perbedaan ini terletak pada maksud suatu ungkapan yang dimaksudkan untuk secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat tertentu. Jika pidato yang disampaikan dengan cara berteriak dan bersemangat dapat memicu pendengar untuk berbuat kekerasan atau menyakiti orang lain, maka dalam hal itu ujaran kebencian telah sukses dilaksanakan.⁷⁰

Ujaran kebencian adalah kejahatan berisikan kata-kata yang mengandung sumpah serapah, atau ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin, ras, orientasi seksual, suku, dan agama. Dimana perbuatan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian dan pencemaran yang dapat mengakibatkan timbulnya pertikaiaan dan intimidasi..⁷¹

⁷⁰ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No.3 (2015).

⁷¹ Brison, Susan J. *The Autonomy Defense of Free Speech*. Chicago Journals. The University of Chicago. Volume 108 Nomor 2, 1998. Hlm. 313. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807> diakses 11-05-2016 14:57

Dalam Kamus Oxford, ujaran kebencian dikategorikan sebagai kata-kata yang mengungkapkan rasa benci dan ketidaktoleriran kepada golongan sosial lainnya, seringnya beralaskan ras dan seksualitas. Willian B. Fisch mengartikan sebagai hasutan untuk membeci golongan atau individu yang berdasarkan ras, jenis kelamin dan orientasi seksual, serta etnis, maupun agama tertentu. Hal itu erat kaitannya dengan makna dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Pasal 20 ayat 2 tentang larangan negara untuk bertindak diskriminasi dengan unsur kebencian rasial dan agama yang mengakibatkan konflik dan kekerasan.⁷²

Bentuk ujaran kebencian dapat berupa delik yang diatur pada KUHP maupun delik lain di luar KUHP, diantaranya:

1. Ujaran kebencian

Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentarnya lengkap masing-masing pasal*, menjelaskan bahwa pada pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa menghina merupakan serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain. jadi orang yang diserang merasakan malu akibat dari serangan tersebut. objek ujaran kebencian merupakan martabat atau kehormatan dan nama baik orang, baik secara kolektif (kelompok) maupun secara individu.⁷³

⁷² Willian B. Fisch, *Hate Speech in the Constitutional Law of the United States*. The American Journal of Comparative Law volume. 50. American Society of Comparative Law. 2002. 463. <http://www.jstor.org/stable/840886> diakses pada 11-05-2016 14:50

⁷³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991).

2. Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengacu pada pasal 310 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa definisi dari pencemaran nama baik yaitu perilaku yang melukai kehormatan seseorang dengan menyebarkan suatu perkara yang belum jelas kebenarannya untuk menjatuhkan nama baik orang tersebut di muka umum.

3. Penistaan

Penistaan merupakan ucapan, perbuatan, tulisan, atau perilaku yang dilarang dikarenakan menimbulkan kericuhan dan prasangka, baik dari orang yang memberikan pernyataan maupun dari pihak korban pernyataan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 (1)) KUHP Penistaan dijelaskan sebagai perlakuan dengan menuduh individu atau sekelompok manusia sudah melakukan tindakan tertentu agar tuduhan itu dimengerti banyak orang. seperti pencurian, penggelapan, dan sebagainya.⁷⁴

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Tindakan yang tidak menyenangkan merupakan perilaku menyinggung seseorang dimana dalam KUHP diatur dalam ayat (1) pasal 335.

- a. Orang yang melawan hukum memaksa orang lain untuk melaksanakan, tidak melaksanakan atau mengizinkan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, tindakan lain atau perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan menggunakan ancaman berupa kekerasan, tindakan lain

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP), Pasal 310 ayat (1).

atau perlakuan tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

- b. Orang yang memaksa orang lain untuk melaksanakan, tidak melaksankan atau mengizinkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis.⁷⁵

5. Memprovokasi

Merupakan tindakan yang dilaksanakan dengan motif memancing rasa marah seseorang melalui hasutan agar orang yang terprovokasi memiliki pikiran dan emosi negatif yang akan menyebabkan pertumpahan darah.⁷⁶

6. Menghasut

R. Soesilo berpendapat bahwa menghasut yaitu mengajak, mendorong, membangkitkan semangat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, baik itu keji maupun perbuatan lainnya. dalam kata "menghasut" terdapat unsur "sengaja". menghasut lebih radikal dibanding "memikat" maupun "membujuk", namun bukan "memaksa".⁷⁷

7. Penyebaran berita bohong

Menurut R. Soesilo, menyebarkan berita bohong (hoax), ialah berita atau informasi dimana berita atau informasi tersebut merupakan kebohongan. Kategori berita bohong, tidak hanya mengabarkan berita kosong, tetapi juga mengabarkan suatu kejadian secara palsu. Tinjauan terhadap perilaku di atas mempunyai motivasi yang dapat mengakibatkan

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) Pasal 335 ayat (1).

⁷⁶ Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*;

⁷⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

pada tindakan kekerasan, diskriminasi, hilangnya nyawa dan/atau perpecahan masyarakat.⁷⁸

8. Aspek-aspek *Hate Speech*

Ujaran kebencian dimaksudkan supaya menimbulkan kebencian kepada seseorang dan/atau golongan masyarakat pada kelompok yang berbeda, yang dibedakan menurut aspek, diantaranya:

a. Suku

Bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum sehingga melakukan penghasutan agar terciptanya kekerasan, diskriminasi atau pertikaian untuk menciptakan konflik masyarakat antar suku.

b. Agama

Ujaran kebencian berdasarkan agama, termasuk didalamnya hasutan agar melakukan tindakan kekerasan, pertikaian atau diskriminasi.

c. Aliran Keagamaan

Mendorong atau mencari dukungan publik, agar menerima dan mempraktikkan penafsiran agama yang dipeluk di negara Indonesia, atau terlibat dalam aktivitas keagamaan yang menyerupai perilaku keagamaan itu sendiri, supaya dapat melakukan hasutan terhadap orang lain agar orang tersebut mau melakukan upaya kekerasan, pertikaian, atau diskriminasi.

⁷⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015. 1-7

d. Kepercayaan

Mengungkapkan ekspresi kebencian atau permusuhan terhadap kepercayaan individu lain, sehingga dari perilaku tersebut mengakibatkan diskriminasi antar umat.

e. Ras

Menampilkan kebencian atau ekspresi tidak suka terhadap orang lain karena memperlakukan atau mendiskriminasi, atau membatasi atau memilih atas dasar ras, yang menimbulkan penarikan atau dikurangnya pengakuan hak azasi manusia dalam ras tersebut.

f. Antar Kelompok (Golongan)

Menyebarkan kebencian antar anggota masyarakat dengan tujuan menghasut manusia dalam golongan tertentu untuk melakukan kekerasan, pertikaian atau diskriminasi terhadap golongan lain.

g. Warna kulit

Memperlihatkan kebencian atau perasaan tidak suka terhadap orang lain berdasarkan tidak samanya warna kulit orang lain dengan dirinya yang menimbulkan berkurangnya hak untuk pengakuan orang tersebut terhadap hak asasi manusia.

h. Etnis

Menampilkan kebencian atau perasaan tidak suka terhadap manusia lain dengan memperlakukan, atau mendiskriminasi, atau membatasi atau memilih atas dasar etnisitas, yang menimbulkan berkurangnya pengakuan etnis tertentu terhadap hak asasi manusia dalam etnis tersebut.

i. Gender

Setiap diskriminasi, pengucilan atau pembatasan yang memiliki akibat untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan suatu gender terhadap hak azasi manusia suatu gender tersebut.

j. Penyandang disabilitas

Menunjukkan kebencian atau rasa tidak suka terhadap penyandang disabilitas sehingga terjadi pembatasan, atau hambatan, atau pengurangan atau bahkan penghapusan hak-hak penyandang disabilitas.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender

Menghasut kebencian atau perasaan tidak suka terhadap individu lain dari orientasi seksualnya untuk menciptakan perilaku diskriminasi orang-orang tersebut.⁷⁹

9. Alat yang digunakan untuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian bisa dilaksanakan dengan banyak cara, dapat menggunakan media atau infrastruktur tertentu yang meliputi anasir-anasir ujaran kebencian, diantaranya sebagai berikut:

a. Kampanye, baik dalam bentuk pidato atau tulisan.

Mengungkapkan pikiran secara terbuka, baik secara lisan atau tulisan, dengan maksud menghasut manusia lain agar mereka bersedia berbuat kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi.

⁷⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015), 1-7

b. Spanduk Banner.

Menampilkan atau menempelkan tulisan bergambar atau hal-hal lain dan mengandung informasi di depan publik yang berisi pernyataan rasa benci atau caci maki dengan cara menghasut manusia lain untuk bertindak ricuh, permusuhan atau diskriminasi.

c. Jejaring Media Social

Ujaran kebencian yang dilaksanakan lewat media massa baik media cetak maupun media elektronik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan atau mentransmisikan sehingga mampu diaksesnya sebuah informasi atau berkas elektronik yang mempunyai unsur menghinakan martabat dan mencemarkan nama baik individu.
- 2) Mengedarkan informasi palsu yang mengakibatkan munculnya kebencian, konflik perorangan atau golongan orang tertentu berdasarkan kesukuan, keagamaan, ras dan antar golongan.

d. Mengungkapkan Pendapat Secara Publik

Mengekspresikan pikiran di depan publik, melauli hasutan agar orang yang dihasut mau untuk bertindak kekerasan, saling bertikai, atau melakukan pembedaan satu sama lain.

e. Ceramah Keagamaan

Pidato keagamaan yang berisi hasutan untuk saling memusuhi yang berbeda dengan kepercayaannya, mendiskriminasi atau bertindak kekerasan berdasarkan agama melalui penyimpangan isi dari kitab suci ajaran tertentu.

f. Media Massa Cetak atau Elektronik

Menyebarkan atau mengedarkan sebuah informasi atau berita elektronik yang mempunyai unsur menghinakan martabat dan pencemaran nama baik individu.

g. Pamflet

Menyebarkan secara terbuka, atau menampilkan atau memposting artikel atau karya tulis yang bergambar didepan publik yang berisi pernyataan kebencian atau pelecehan dengan bermaksud menghasut manusia lain untuk mau bertindak kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi.⁸⁰

B. Penerapan Tindak Pidana *Hate Speech* Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Haruskah semua ujaran kebencian dihukum sebelum kita melanjutkan ke tuntutan pidana? Dalam arahan presiden bulan lalu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mempersiapkan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan polisi agar membentuk panduan penafsiran dalam pasal tertentu sebuah undang-undang.

Dalam pesannya, Presiden memandang upaya ini sangat penting untuk dilaksanakan karena terdapat pasal dalam aturan terkait yang multitafsir, diantaranya pasal yang membahas ujaran kebencian. Pandangan tersebut muncul sejak maraknya aktivis HAM yang berjuang bertahun-tahun untuk merubah pasal-pasal multitafsir yang sering digunakan untuk upaya

⁸⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *“Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech),* (Jakarta, 2015), 1-7

kriminalisasi bagi pengkritik kebijakan pemerintah. Sesuai data yang dikumpulkan Koalisi Masyarakat Sipil, sejak 2016 hingga Februari 2020, ada 744 buah delik pidana berkaitan dengan pasal multitafsir. Selanjutnya, 676 delik pidana itu berakhir dengan hukuman penjara.

Ada beberapa unsur penting tentang ujaran kebencian yang harus diperhatikan dari sisi hak asasi manusia untuk menyempurnakan UU ITE.

1. Jenis ujaran kebencian yang dapat dipidanakan,
2. Faktor-faktor dalam memutuskan sebuah hukuman.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, mengatur bahwa setiap orang yang dengan kesadaran penuh dan tidak berhak, menyebarkan informasi dengan bertujuan membangkitkan kebencian atau konflik terhadap perorangan dan/atau golongan tertentu atas dasar kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Ujaran kebencian meliputi spektrum yang sangat luas, dari kata-kata kasar kepada manusia lain, ujaran kebencian, hasutan kebencian, dan kata-kata ekstrem yang berujung pada tindakan kekerasan. Dalam susunan kata Pasal 28 ayat (2) terdapat beberapa susunan kata yang memungkinkan terjadinya multitafsir, antara lain;

a. Ungkapan "menyebarkan informasi"

Sampai manakah suatu informasi dapat disebarkan untuk mencakup elemen ini? apakah sebatas memberikan informasi di depan umum dan dapat diakses serta dibaca oleh siapa saja? atau pemberian informasi di depan umum dengan akses terbatas dan pengaturan pribadi? atau memberikan informasi dalam obrolan grup tertutup? Tentu masih

banyak penafsiran yang multitafsir terhadap pasal tentang ujaran kebencian (hate speech).

b. Standar “rasa kebencian”

Sesuai yang diungkapkan Robert Post, profesor hukum Yale Law School, di Amerika Serikat (AS) pada buku yang berjudul *Extreme Speech and Democracy*, sebuah ungkapan harus memiliki standar intensitas tertentu untuk dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang dapat dihukum. Maknanya, tidak semuanya *Hate Speech* dapat dihukum.

Dalam rumusan Pasal 28 ayat (2), anasir dalam hal ujaran kebencian tidak diartikan dari segi ruang lingkup tolak ukurnya. Ujaran kebencian semacam ini berpotensi digeneralisasikan, terlepas dari intensitasnya. Meski ruang lingkup ujaran kebencian mengacu pada Pasal 157 KUHP, penegasan terhadap ujaran kebencian yang bisa dihukum tetap diperlukan. Agar dapat membedakan antara kata yang terlindungi oleh hak untuk kebebasan menyatakan pendapat dan pelarangan menyatakan ujaran kebencian di media sosial.

OHCHR (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia) mengusulkan tiga kategori ujaran kebencian: pertama, penyampaian argumen yang seharusnya dikenai sanksi pidana, kedua, penyampaian pendapat yang bisa dikenai sanksi administratif atau dituntut secara perdata. Ketiga, penyampaian pendapat yang tidak bisa begitu saja diberi sanksi, tetapi dapat disikapi dengan metode lain melalui pertimbangan pemerintah.

Menyampaikan pendapat yang harus dihukum pidana adalah hasutan untuk genosida, hasutan untuk kebencian dan hasutan untuk kekerasan. bahwa menghasut kebencian terhadap suatu bangsa, ras, agama sehingga timbulnya diskriminasi, dan anggota suatu negara wajib melarang semua bentuk propaganda berdasarkan konsep yang berupaya membenarkan rasa benci kepada suatu ras dan diskriminasi.

Dan menyampaikan pendapat yang bisa dikenakan sanksi pidana administratif atau dituntut perdata, atau bahasa diselesaikan dengan keadilan restoratif yang mengacu pada peran pelaku dan korban dalam menanggapi permasalahan. Kategori ujaran kebencian ini termasuk ujaran kebencian berdasarkan Pasal 19 ayat 3 ICCPR, yang menyatakan bahwa hak untuk menyatakan pendapat bisa terbatas demi melindungi hak dan nama baik orang, keamanan negara, atau ketertiban umum. Selanjutnya, mengungkapkan pendapat yang tidak bisa diancam oleh sanksi mana pun adalah kata-kata yang menurut Robert Post hanyalah gambaran intoleransi dan perasaan jijik yang dimiliki seseorang.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi membuat dunia tanpa batas, mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia dan mengakibatkan transmisi sosial yang cepat. Teknologi informasi berperan pada meningkatnya taraf kesejahteraan, dan perkembangan peradaban manusia dan juga merupakan sarana tepat untuk meminimalisir tindakan ilegal.⁸¹

⁸¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 86-87

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat yang dirasakan saat ini sudah sangat maju, yang seolah-olah telah dipersepsikan sebagai kemajuan yang istimewa terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan. Terjadinya perkembangan teknologi juga dapat ditemukan di semua bidang kehidupan manusia. Di sisi lain, Kemajuan teknologi yang saat ini sangat maju tidak hanya memberikan akibat baik, tetapi juga akibat buruk, antara lain meningkatnya jumlah kriminal yang saat ini termasuk ujaran kebencian.⁸²

Di era globalisasi ini, majunya ilmu teknologi, khususnya komunikasi dan informasi, telah memudahkan manusia untuk saling berinteraksi, bahkan anak-anak muda sekarang memiliki pemahaman yang luas tentang media sosial, yang dianggap lebih efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi di antara mereka sendiri.

Seiring dengan terbukanya keran demokrasi dan keleluasaan berpendapat yang memungkinkan lahirnya bermacam tulisan, termasuk cerita-cerita yang merangsang adanya konflik terhadap perorangan atau kelompok masyarakat lain, dan dampaknya memiliki kaitan yang erat dengan ujaran kebencian sehingga bisa merugikan pihak lain sebagai korban.

Istilah ini lalu digunakan oleh oknum yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyebarkan ujaran kebencian dan menyerang

⁸² Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1998). 45

pihak tertentu demi keuntungan diri sendiri ataupun golongannya.⁸³ Dalam pengertian hukum, ujaran kebencian merupakan setiap perkataan, tingkah laku, tulisan atau perbuatan yang dilarang dikarenakan bisa menimbulkan kekerasan dan prasangka dari pihak pelaku bahkan korban perbuatan.⁸⁴

Ujaran kebencian dilaksanakan melalui beragam metode seperti di koran, spanduk, ceramah, pidato saat demonstrasi, dan penggunaan media sosial. Ujaran kebencian di media sosial adalah platform yang sangat sulit untuk dibatasi karena akses yang begitu mudah bagi penngunanya dan untuk semua golongan. Public harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Upaya masyarakat untuk beradaptasi dan meminimalisir kejahatan elektronik yang dalam hal ini adalah ujaran kebencian adalah dengan memeberikan pola pikir bijak dalam menggunakan media sosial dan dampaknya. Selain itu penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya juga sangat penting untuk dilakukan.⁸⁵

Adapun permasalahan tindak ujaran kebencian dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat yang kini bergerak menuju keadaan yang lebih modern dengan adanya media dan elektronik yang sangat mudah diakses.

Ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan adanya interaksi yang dalam konteks ini adalah komunikasi baik

⁸³ Hartini Retnaningsih, "Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat", *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol.VII No. 21 (November 2015).

⁸⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 38.

⁸⁵ Didik M. Arif. Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 87.

secara lisan maupun tulisan untuk mealkukan ujaran kebencian dan pencemaran suatu individua tau kelompok baik dari segi suku, ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Ujaran kebencian seringkali kita temui dalam aktivitas sehari-hari baik berupa tindakan lisan maupun tulisan dengan maksud menghina, memfitnah, menghasut, memprovokasi, mengadu domba, tindakan yang tidak menyenangkan orang lain, dan menyebarkan berita bohong baik melalui media social ataupun secara langsung.⁸⁶

Berikut beberapa contoh kasus terkait ujaran kebencian yang terjadi akhir-akhir ini:

- 1) Pakar ITE menilai *postingan* Jumhur soal “pengusaha rakus” mengakibatkan kebencian.

Ronny (pakar ITE) menyebut unggahan Jumhur Hidayat itu menimbulkan efek kebencian. Dalam prosesnya, Ronny menjelaskan keterangannya kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Di BAP, Ronny menyebut unggahan Jumhur Hidayat di Twitter tentang "Pengusaha Serakah" dan "RUU Omnibus Law Indonesia bisa menjadi kuli dan menimbulkan kebencian bangsa terjajah."

“Bahwa jabatan Pak Jumhur Hidayat ini adalah “pengusaha serakah” dan setelah itu kaum buruh bersatu melawan omnibus law, apa jadinya bila Indonesia menjadi kuli dan bangsa terjajah. Saya menyatakan jabatan itu, saya menilai Pak Jumhur, kami bisa berbeda pendapat, hakim berbeda pendapat

⁸⁶ Zaqiu Rahman, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (7 Desember 2015). 144

yang disampaikan Pak Jumhur kontribusinya, ini kerugiannya, tidak menunjukkan alasannya, apa dasar kesimpulannya?"

ujar Ronny di ruang sidang PN Selatan, JL Ampera Raya, pada Kamis (25 Maret 2021).

"Para buruh bersatu padu menolak omnibus law yang akan menjadikan Indonesia kuli dan bangsa terjajah. Dan kata-kata terjajah tidak ada dasarnya jadi saya mohon maaf, ini pendapat saya, Pak Jumhur boleh saja dengan pendapat saya berbeda pendapat tanpa ada perbedaan pendapat. dasar." atau keterangan jika ada. "" Tidak ada penjelasan untuk siapa, jadi saya katakan itu bisa menimbulkan kebencian, "lanjut kritik Ronny. Jumhur diketahui telah diberitakan lewat akun Twitter @jumhurhidayat tanggal 25 April juga mempublikasikan kalimat "Pekerja seragam menolak *omnibus law* yang menjadikan Indonesia bangsa yang menjajah kuli".

Tanggal 07 October 2020, ia juga memposting sebuah cuitan di salah satu media sosialnya tentang undang-undang cipta kerja. "Hukum ini memang bagi investor Tiongkok primitif dan pengusaha serakah. Jika investor punya adapb, ya seperti yang dijelaskan di bawah ini." Dalam postingannya, Jumhur juga membagikan tautan berita online yang berjudul "35 Investor Asing Peduli Pengesahan UU Cipta Kerja".

Jumhur Hidayat kemudian dituduh menyebarkan berita palsu terkait UU Cipta Kerja, dan dituntut berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya, Jumhur juga dituding menyampaikan berita bohong yang bisa mengakibatkan pertikaian antargolongan, yang tertuang dalam Pasal 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2) Kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Gus Miftah.

Kapolsek Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gus Miftah tentang dugaan pelaku Harmoko yang ditangkap polisi. Setelah Gus Miftah mendapat penjelasan, pada dasarnya ia memutuskan untuk tidak melaporkan kasus tersebut, kata AKBP Doni Satria Sembiring saat dikonfirmasi.

Gus Miftah melakukan ini karena merasa kasihan pada pelaku yang tampaknya mengalami gangguan jiwa. Hal senada diungkapkan Kepala Badan Reserse Kriminal Polres Trenggalek, AKP Tatar Hernawan. Dalam keterangannya, Kasatreskrim menyatakan bahwa Gus Miftah mengaku tidak ada gunanya melaporkan Harmoko karena kondisi pikirannya yang labil.

3) Kasus Sugi Nur Raharja

Sugi Nur Raharja (Gus Nur) yang dinilai ofensif dalam menghina organisasi NU. Jaksa mengatakan Gus Nur dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyinggung SARA dengan tujuan menimbulkan kebencian dan keresahan. JPU menilai Gus Nur terbukti melanggar Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Gus Nur sebelumnya dituding sengaja melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Kesaksiannya Gus Nur diunggah ke akun YouTube miliknya sendiri pada 16 Oktober 2020 ketika berbincang dengan Refly Harun.

Gus Nur dijerat pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan:

a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Melarang tiap-tiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan atau mentransmisikan dan atau menyebabkan bisa diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik.

b) Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Barang siapa sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik seperti dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ujaran kebencian tersebut ditengarai oleh tindakan yang memiliki aspek ujaran kebencian, diantaranya yaitu:

(1) Semua perilaku baik secara langsung atau tidak langsung. yang

memiliki dua makna yaitu:

(a) Setiap macam perilaku pribadi, baik lisan maupun tulisan.

misalnya: ketika berbicara, menulis, menggambar.

(b) Tujuan dari perilaku itu adalah untuk membuat manusia atau

golongan lain melaksanakan apa yang diusulkan atau disarankan.

perilaku tersebut bisa berupa dukungan aktif, bukan tindakan satu kali, tetapi tindakan yang secara terus menerus ditujukan langsung pada suatu sasaran.

(2) Diskriminasi:

Setiap halnya perilaku membedakan, atau mengecualikan, atau membatasi, atau memilihi sehingga menimbulkan hilang atau berkurangnya baik perolehan dan pengakuan HAM, kebebasan fitrah sebagai manusia, dan kesamaannya dalam bidang politik, social, ekonomi, dan budaya. Diskriminasi sering dibuat oleh golongan mayoritas kepada golongan minoritas.

(a) Kekerasan:

Tiap tindakan penyerangan yang mengarah pada terjadinya kesengsaraan, bahaya atau kerusakan, baik fisik atau Kejiwaan.

(b) Konflik sosial:

Ketegangan fisik yang melibatkan pertikaian dua komunitas atau lebih dan berkepanjangan yang memiliki dampak signifikan, menimbulkan kecemasan dan disintegrasi masyarakat yang merusak kestabilan dan pemberdayaan negara.

(1) Menghasut:

Mempengaruhi maupun mendorong seseorang untuk bertindak diskriminatif, ricuh, atau saling bertikai.

(2) Sarana:

Sarana adalah setiap alat atau media untuk terjadinya suatu kejahatan. Contohnya yaitu buku, email, foto, sablon, dan

lain-lain.⁸⁷ Faktor penyebab yang dengan sendirinya timbulnya ujaran kebencian, yaitu:

- a. Pelaku berbuat kejahatan karena dilandasi oleh rasa benci, ketimpangan sosial maupun kehendak untuk didengar dan dianut oleh golongannya.
- b. Pelaku bisa jadi tidak mempunyai motif khusus terhadap target kejahatan (korban), namun pelaku memiliki pemikiran bahwa pelaku bertentangan dengan golongan yang menjadi bagian dari individu korban.
- c. Pelaku mungkin mengalami permusuhan terhadap seseorang di luar kelompoknya yang mana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.⁸⁸

Berikut penjelasan sederhana pasal dalam KUHP terkait ujaran kebencian (*Hate Speech*), yaitu:

1) Pasal 156 KUHP:

Setiap orang di depan umum mengungkapkan rasa benci, bermusuhan, ataupun ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat Indonesia, diancam hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp.4500,00.

⁸⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015), 1-7

⁸⁸ Tinta Orange, “*Faktor Terjadinya Hate Speech*” (On-line), tersedia di: <http://tintaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech.html>, (7 Juni 2015).

2) Pasal 157 ayat (1) dan KUHP:

a). Setiap orang yang mempertunjukan atau melekatkan tulisan atau gambar di depan publik, yang menyatakan rasa benci, bermusuhan atau ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat Indonesia, supaya maksud dari tulisan atau gambar tersebut diketahui masyarakat, diancam hukuman penjara maksimal 30 bulan atau denda maksimal Rp.4500,00.

3) Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP:

a) Tiap orang yang sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh seseorang agar diketahui masyarakat luas, diancam hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp450.000,00.

b) Perbuatan dalam poin (a) ketika dilakukan melalui tulisan ataupun gambar yang diperlunjukkan di depan publik, diancam dengan hukuman penjara maksimal 16 bulan atau denda maksimal Rp 4.500,00.

a. Ketentuan diluar KUHP.

Adapun peraturan pidana diluar KUHP ada pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45a UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan: 1) “*Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak membagikan informasi supaya mengakibatkan kebencian dan permusuhan kepada individue/klompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00*”

Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyatakan: “*Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak membagikan informasi supaya mengakibatkan kebencian dan permusuhan kepada individue/klompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*”

Dijelaskan juga jika *Hate Speech* dapat mencakup aspek lain terkait kesukuan, agama dan aliran keyakinan, ras, antargolongan, warna kulit, gender, penyandang disabilitas, dan orientasi seksual. Sarana yang dapat dibuat untuk menyebarkan ujaran kebencian, seperti halnya pidato kampanye, spanduk, opini publik, ceramah agama, media massa, dan brosur.

Beragam sekali jenis *Hate Speech* yang terdapat dalam masyarakat salah satunya pencemaran nama baik lewat media social. Pencemaran nama baik sendiri adalah suatu perbuatan atau cara menghina baik secara verbal ataupun tertulis.

Sementara menghina yaitu proses meremehkan atau memandang rendah kelas seseorang, merendahkan nama baik

seseorang sehingga orang tersebut merasa terhina yang tujuannya untuk menghancurkan martabat atau kehormatan baik dalam kalangan rakyat biasa atau pejabat pemerintah individu.

Maksud dan tujuan dari ujaran kebencian dapat disebarluaskan melalui berbagai media sehingga dapat dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat luas. sehingga diperlukan tindakan polisi untuk meminimalisir peristiwa tersebut berkembang di masyarakat sehingga tidak menjadi bahan perhatian media, yang menyebabkan opini publik yang terbentuk menjadi buruk.

Lebih jelasnya terdapat pada tabel sanksi pidana terhadap penutur ujaran kebencian, dalam hal ini tertuang pada KUHP dan peraturan hukum lain di luar KUHP.

Tabel. 4.1
Hukuman

No.	Kategori tindak pidana	Pasal	Perbuatan yang dilarang	Sanksi	
				Pidana Penjara	Denda
1	Pencemaran atau penistaan	Pasal 310 ayat (1)	Menyerang kehormatan dan nama baik lewat tuduhan tertentu supaya hal tersebut diketahui public	9 bulan	Rp. 4500,-
		Pasal 310 ayat (2)	Menyerang nama baik melalui tulisan atau	16 bulan	Rp. 4500,-

			gambar yang dipertunjukkan pada public.		
2.	Fitnah	Pasal 311 ayat 1	Melakukan pencemaran dengan tuduhan yang bertentangan terhadap yang diketahuinya dan ia tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut.	4 tahun	–
3.	Ujaran kebencian Ringan	Pasal 315 ayat (1)	Melakukan ujaran kebencian lewat verbal, tulisan, ataupun surat di depan public atau di depan korban itu sendiri.	4 bulan 2 minggu	Rp. 4500,-
4	Ujaran kebencian kepada Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 317 ayat (1)	mempertunjukkan, di depan public tulisan / gambaran yang memuat <i>Hate Speech</i> kepada Presiden atau Wakil Presiden, supaya isi ujaran kebencian tersebut diketahui masyarakat	16 bulan	Rp. 4500,-
5.	Perasangkaan Palsu	Pasal 318 ayat (1)	Dengan sengaja mengakibatkan	48 bulan	

			an perasangkaan palsu kepada individu bahwa individu trsebut telah bertindak melawan hukum.		
--	--	--	--	--	--

Selain itu, terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik kepada pemerintahan yang sah, organisasi, atau suatu golongan masyarakat, telah termaktub pada pasal khusus dalam KUHP. Sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 2.
Hukuman**

No.	Kategori delik	Pasal	Perilaku yang dilarang	Sanksi	
				Pidana Penjara	Denda
1.	Penghinan terhadap kepala negara asing	Pasal142ayat(1)	Melakukan <i>Hate Speech</i> kepada pimpinan negara lain.	5 tahun	Rp. 4500,-
		Pasal157ayat(1)	Mempertunjukkan tulisan atau gambar yang memuat <i>Hate Speech</i> atau rasa benci atau bermsuahan kepada golongan masyarakat Indonesia	28bulan	Rp. 4500,-
	Menghina aparat atau tenaga kerja agama	Pasal177ayat1)	menertawakan petugas agama sedang bertugas.	4 bulan 2 minggu	Rp. 1800,-
		Pasal177ayat2)	menghina symbol dan peralatan ibadah saat ibadah sedang dilaksanakan.	4 bulan 2 minggu	Rp. 1800,-

2.	Ujaran kebencian terkait kekuasaan yang terdapat di Indonesia	Pasal 207	Menghina di depan public penguasa atau badan umum di Indonesia baik lewat verbal atau tulisan	18 bulan	Rp. 4500,-
----	---	-----------	---	----------	------------

Peraturan lainnya diluar KUHP yang termaktub dalam UU No.19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari:

Tabel 4.3
Hukuman

No.	Kategori Delik	UU ITE No.19/2016	Perbuatan yang dilarang	Sanksi	
				Pidana Penjara	Denda
1.	Ujaran kebencian menggunakan media elektronik	Pasal27ayat(3)	Menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung ujaran kebencian	48 bulan	Rp. 750.000.000,-
2.	Menyebarkan berita palsu.	Pasal28ayat(1)	Mnyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.	48 bulan	Rp. 750.000.000,-
		Pasal28ayat(2)	Menyebarkan berita dengan maksud mengakibatkan rasa benci dan bermusuhan antar orang atau golongan masyarakat berdasarkan SARA.	48 bulan	Rp. 750.000.000,-

		<i>Juncto</i> Pasal 45 ayat (2).	Perilaku yang memenuhi unsur pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).	48 bulan	Rp. 750.000. 000,-
--	--	-------------------------------------	---	----------	--------------------------

Apabila terdapat perbuatan yang berkaitan terhadap delik ujaran kebencian, maka seluruh aparat kepolisian negara wajib melakukan berbagai upaya pencegahan. Namun apabila telah dilakukan tindakan pencegahan akan tetapi tidak menyelesaikan problem yang ada, maka penyelesaiannya bisa melalui jalur hukum yang sesuai dengan KUHP, atau peraturan yang berkaitan.

Ujaran kebencian perlu disikapi dengan tepat agar tidak terjadi diskriminasi, kekerasan, korban jiwa dan perpecahan masyarakat yang meluas. Jadi diperlukan pendekatan yang sangat baik. Oleh karena itu, Kapolri sebagai aparatur negara mempunyai wewenang untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi penegakkan hukum, melayani masyarakat dengan optimal, serta menimbang cara penanganan masalah sesuai surat edaran Kapolri SE/06/X. /2016, yaitu:

- a. Secara khusus, setiap pegawai Polri dihimbau memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih besar tentang macam-macam kebencian.
- b. Aparat kepolisian diharapkan lebih tanggap atau peka terhadap indikasi-indikasi dalam masyarakat yang dapat mengarah pada tindakan kriminal.
- c. Setiap petugas kepolisian melakukan analisa atau investigasi terhadap situasi dan keadaan di sekitar mereka. khususnya yang terkait dengan ujaran kebencian.

- d. Semua anggota Polisi wajib memberikan laporan terhadap pimpinannya tentang keadaan di daerahnya, khususnya terkait ujaran kebencian.
- e. Setiap Kasatwil harus melaksanakan tindakan-tindakan berikut:
 - 1) Meningkatkan fungsi pengintaian yang efisien dan prioritas untuk mengetahui kondisi sebenarnya di daerah rawan konflik, terutama melalui penghasutan atau provokasi, untuk pemetaan selanjutnya dapat digunakan sebagai peringatan dini dan deteksi dini. Mengutamakan peran binmas dan polmas dalam menasehati atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan akibat negatifnya.
 - 2) Mengutamakan fungsi BINMAS untuk bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh publik, tokoh pemuda, dan pelajar untuk mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap *Hate Speech*.
 - 3) Terkait adanya tindakan yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, setiap anggota POLRI wajib melakukan tindakan berikut:
 - a. Melacak dan mengidentifikasi unsur penyebab konflik di masyarakat sedini mungkin.
 - b. Mendekati golongan yang diduga melaksanakan ujaran kebencian.
 - c. Melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat.
 - d. Pencarian jalan keluar dalam masalah tersebut, terutama jalan damai bagi pihak yang terlibat dan
 - e. Membagikan wawasan tentang akibat negative dari ujaran

kebencian terhadap masyarakat.⁸⁹

Selain itu, ada beberapa opsi penanganan prinsip ujaran kebencian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Utamakan pencegahan daripada penuntutan hukum, Karena :
 - a) Penghukuman pidana adalah upaya atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*).
 - b) Asas biaya-manfaat guna meminimalisir kerugian (materi, sosial, konflik, ekonomi, jiwa dan lainnya).
 - c) Prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan adanya hak-hak lain yang dapat dilanggar secara salah (*unjustified restriction*).
 - d) *Backfire* atau penindakan yang terburu-buru akan meningkatkan konflik.
 - e) Menghindari hukuman yang dasar hukumnya tidak ada (*due process of law*).
- 2) Pada masalah ujaran kebencian penegakan hukum adalah upaya final.⁹⁰ Akan tetapi, terdapat cara lain yang dapat digunakan untuk menangani ujaran kebencian, yaitu:
 - a) Pencegahan.
 - b) Gagal dan,
 - c) Penindakan.

⁸⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015), 1-7

⁹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015), 1-7

Selanjutnya, tindakan atau perlakuan preventif terhadap kejahatan ujaran kebencian harus dilakukan dengan benar, agar:

- (1) Putusan pengadilan diharap bersifat preventif.
- (2) Putusan pengadilan diharap mampu meningkatkan kesadaran dalam bernegara, berbangsa serta mentaati kebijakan pemerintah.
- (3) Putusan pengadilan diharap bisa membantu warga negara untuk tetap hidup dalam Ideologi Pancasila dan menghindari perilaku yang memalukan.²¹

C. Perspektif Maqhasid *Syariah* tentang penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE

Sebelum menjelaskan *hakikat maqhasid syariah*, penulis berpendapat bahwa inti dari maqhasid syari'ah yaitu segala kemaslahatan taklif Allah bisa bersifat nyata, yaitu kemaslahatan langsung dapat berupa kemaslahatan hukum yang nyata.⁹¹ Manfaatnya dapat dianalisis dari beragam paradigma, yaitu *maqashid al-Shari'* dan *maqashid al-Mukallaf*.⁹²

Adapun Maqhasid Al-Syariah, menurut Al-Syatibi ada empat aspek;

1. Matlumut awal syari'at adalah kesejahteraan umat yang menjadi inti dari maqhasid Al-Syari'ah,
2. Syariah adalah pokok yang harus dimengerti, khususnya dalam takaran literasi agar syariat dapat dipahami secara seksama sehingga kemaslahatan dapat terbentuk.

⁹¹ Husein Hamid Hasan. *Nadzariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 5

⁹² Abu Ishaq Al-Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 2000), 5.

3. Syariah Al-Taklifi adalah ketentuan hukum dimana mukallaf (aqil-baliqh) atau manusia yang secara hukum dianggap mampu melakukan perbuatan hukum baik berupa hak, kewajiban dan juga larangan. Aspek ini erat hubungannya dengan pelaksanaannya. aturan syariat untuk memberi manfaat bagi manusia yang menjalankannya.
4. Tujuan syariat yaitu sebagai pedoman yang mengarahkan umat ke dalam aspek hukum sebagai bentuk ketaatan manusia yang berada di bawah ketentuan hukum-hukum Allah serta membebaskan manusia dari godaan nafsu.⁹³

Sebagaimana hukum Islam tercipta sebagai pedoman untuk kemaslahatan manusia seperti dalam kaidah usul fiqh yaitu *maslahah mursalah*, jadi realisasi dari tujuan utama undang-undang ITE adalah menghindari kerugian dan meraih manfaat yang besar dimana akan menuntun seseorang untuk berbicara dengan benar dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti.⁹⁴

Undang-undang ITE juga merupakan sebuah media atau wadah yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi orang-orang yang ingin memberikan tuntutan karena merasa dirugikan dengan perbuatan orang lain baik secara lisan maupun tulisan.

Adanya hukum ini juga sepadan dengan kaidah usul fikih yaitu mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Maksud dari kemaslahatan itu sendiri adalah kesenangan yang memiliki Batasan dan tidak

⁹³ Abu Ishaq Al-Siyatiiby, *Al-Muawafaqat*, 15.

⁹⁴ Jaenal Arifin, *Kamus Usul Fiqh; Dalam Dua Bingkai Ijtihat* (Jakarta:Insan prenatal Media Group, 2012).488.

berlebihan. Sedangkan arti dari penghindaran mudharat adalah menjauhi hal-hal yang dapat membawa kesengsaraan serta sebab-sebabnya.⁹⁵

Untuk mengklasifikasikan *maqhasid al-syari'ah*, aspek awal dapat ditinjau dari sisi kemaslahatan karena menjadi aspek terpenting yang selaras dengan pelaksanaannya aturan Allah SWT. Kemaslahatan akan diperoleh jika lima elemen dasarnya sudah terbentuk. Menurut Al-Syatibi, lima unsur utama itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta⁹⁶ Kemudian Ibnu 'Asyur menambah dengan menjunjung tinggi kehormatan manusia (*Hifz Al-Irdh*).⁹⁷ Sedangkan Yusuf Qhardowi sesuai risalah *Fi Riayah Al-Biah* menambah aspek menjaga stabilitas ekosistem sekitar (*Hifz Alby'ah*).⁹⁸

Situasi saat ini tidak bisa disangkal bahwa masyarakat yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi juga memiliki perilaku media sosial yang sangat berbeda. Media sosial berkembang sangat pesat dan sangat populer di kalangan (masyarakat), terutama dalam mudahnya mengakses dan dapat digeneralisasi penggunaannya untuk umum.

Media sosial secara drastis mengubah yang awalnya dengan menggunakan surat menyurat untuk berkomunikasi dengan orang lain kini dipermudah dengan beragam fitur kemajuan teknologi. Kini media sosial

⁹⁵ Jaenal Arifin, *Kamus Usul Figh*, 488-489

⁹⁶ Unsur tersebut lebih dikenal dengan *Ushhul Al-Hamsah* dan dikembangkan oleh Ibn Asyur dan Yousuf Qordowi menjadi *Ushhul al-Sabaah*. 56

⁹⁷ M. Thahir Ibn Asyur, *Maqasshid al-Syari'ah Al-Islammiiyah*. (Iraq: Dar-Alqalam, 2008), 166.

⁹⁸ Yousuf Qordawi, *Al-Ijttikhad Fîal-Syari'ah*, 36.

mempermudahkannya kita untuk mengikuti perkembangan dan kabar dari seluruh negara secara cepat.⁹⁹

Komunikasi di media sosial biasanya menggunakan Bahasa yang tidak baku seperti dalam KBBI atau artikel ilmiah, adanya akun anonym juga menjadi penyebab timbulnya pertikaian di dunia maya, walau ada juga orang-orang yang pernah berkomunikasi di dunia nyata dan saling mengenal secara pribadi dan terus melanjutkan interaksi mereka di dunia maya.

Saat menggunakan media sosial, jarang sekali pengguna yang menulis dengan ejaan yang telah disempurnakan, bahkan dengan menggunakan gaya berbicara mereka sendiri, walaupun sangat penting untuk menulis dengan bahasa yang baku sebagai bentuk etika berinteraksi.

Dalam ajaran Islam, penyebaran informasi sangat penting, karena umat dapat dapat memperoleh berbagai pengetahuan. Tinjauan dan pendekatan Maqhasid Syariah di media social sangat penting, karena media social cenderung lebih abstrak dan sangat mudah dalam mengaksesnya. Hal ini agar pengguna media sosial tidak terjerembab pada hal-hal yang melawan tujuan Syariah (Maqhasid Syariah).

Mengenai realisasi maqhasid syari'at, dalam kaitannya dengan transmisi pesan di media sosial, seseorang harus mempertimbangkan manfaat (masalah) dengan sangat lengkap dan tidak mengakibatkan kebencian (mafsada), dikarenakan inti dari maqashid syari'ah adalah untuk menyadari manfaat dan menolak bahaya.¹⁰⁰ Pesan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah:

"Seorang Muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim

⁹⁹ Ikka Destiana dan Aly Salaman, "The Acceptance, Usage And Impact Of Social Media Among University Students", *Jurnal of Sosial Scient And Humanitie*, Spesial Issues 2, 2014, 3.

¹⁰⁰ Hassan Abdu Tholyb, *Tattbiq Al-Syariiah Al-Islammiyyah Fi Baladal-Arobiyyah*. (Iraq: Darul Nahadah Al-Arobiyyah, 2009), 31.

dari mulut dan tangannya" (HR. Moeslim).¹⁰¹ Pesan ini membuktikan jikalau teks-teks ajaran agama Islam mendukung adanya etika dalam komunikasi.

Pertimbangan baik buruk dalam menyebarkan informasi terutama melalui media social sangatlah penting. Hal ini dikareanakan sesuai dengan peristiwa ketika Rasulullah berdakwah terhadap Muaadz bin Jabbal terkait hak Allah kepada umat-Nya. Dalam pesan Rasulullah tersebut beliau mengutarakan bahwa manusia wajib menyembah Allah dan haram mempersekutukan Allah. Selanjutnya, hak dari hamba Allah ialah tidak menyakiti manusia lain. Saat itu, Muaadz bin Jabbal meminta restu Rasulullah agar meneruskan pesan beliau kepada yang lain. Tetapi sebaliknya Rasulullah melarangnya, dengan mengatakan, "Jangan berkhotbah kepada mereka tentang hal itu, dikhawatirkan mereka akan salah paham." (HR. Bukari).¹⁰² Pesan dari Rasulullah tersebut tentulah sangat benar, namun beliau memiliki pertimbangan tertentu sehingga melarang Muadz untuk meneruskan pesan beliau. Salah satunya adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut berbahaya dan malah bisa menjadi sumber fitnah diantara mereka. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat dan pemahamannya yang belum siap menerima informasi. Hal ini menunjukkan dan menekankan bahwa pertimbangan harus dilakukan dalam kegiatan media sosial agar dapat membawa manfaat sesuai tujuan Syariah Islam (Maqashid-Syariah).

Sebagai tolak ukur untuk menjelaskan kemaslahatan umat dalam teori Maqashid disebut sebagai dimensi atau pembagian. Al-Syatibi membagi

¹⁰¹ Musliim Ibnu Hyjjaj, *Shahih Muslim Jild V.* (Iraq: Darul-qutub al-Ilmyiah.), 222.

¹⁰² M.Ibnu Ismaail Al-Buhori, *Shaahih Bukhori Jild III.* (Mesir: Darul-Haddis), 20.

dimensi tersebut menjadi tiga aspek yaitu *Tahsiniyyat*, *Kulliyat Al-Khams*, dan *Dharuriyat*. *Dharuriyat* itu sendiri terbagi menjadi lima hal, yaitu;

- a. *Hifdz ad-dien* (melindungi agama), melindungi agama merupakan elemen penting ketika menjalin interaksi. Sehingga makna untuk mendorong nilai-nilai perdamaian dan kesejahteraan dapat terwujud. Dan menghindarkan dari perilaku saling menghina dan bertikai dalam penggunaan media social.
- b. *Hifz Al-Nafs* (menjaga jiwa), penjagaan jiwa sulit tercapai ketika dalam interaksi di media social pengguna saling menghujat satu sama lain sehingga berujung dengan konflik.
- c. *Hifz Al-'Aql* (menjaga akal). Inti dalam interaksi di media sosial adalah unjuk mengembangkan sumber daya manusia kearah yang lebih baik berupa bertambahnya pengetahuan dan wawasan yang tidak melanggar etika.
- d. *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan). Jejak rekam digital akan sangat berbahaya jika dalam proses interaksi mereka mengarah ke hal yang negative. Sehingga dapat ditiru oleh anak keturunan ataupun generasi penerus bangsa.
- e. *Hifz Al-Mal* (Penjagaan Harta), Kejahatan dalam dunia maya juga dapat menjadi ancaman terhadap harta benda ketika pengguna tidak dapat dengan bijak memanfaatkan kemudahan teknologi tersebut.

Al-Ghazzali dan Al-Syatubhi menambahkan elemen *Hifz Ar-Irrd* (melindungi kehormatan).Sementara Hasim Amal menambahkan elemen lain

yaitu keadilan, hak dasar, kebebasan dan persamaan. Sedangkan Ibn Assyura dan Muhammad Al-Gazali juga menambahkan elemen kesetaraan dan hak azasi.

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebenarnya telah sesuai dengan syariat Islam yang melarang siapapun untuk mencemooh dan menghasut sesama yang dijelaskan dalam firman Allah, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah segolongan lelaki merendahkan golongan lainnya, bisa jadi yang direndahkan lebih baik dibanding mereka. Dan janganlah segolongan wanita merendahkan golongan yang lain, bisa jadi yang direndahkan lebih baik. Dan jangan pula senang mencela diri dan jangan memanggil dengan sebutan yang berisi ejekan. Sebu ruk-burruk panggilan ialah (pannggilan) yang buruk sesudah iman dan barangslapa yang tidak bertaubat, maka merekalah manusia-manusia yang dzalim.” (QS.Al-Hujurat : 11).

Allah memperingatkan agar manusia-manusia yang beriman untuk tidak saling mencemooh sesama, karena bisa saja orang yang dicemooh tersebut lebih mulia di mata Allah. demikian juga berlaku untuk kaum wanita agar tidak mengolok-olok wanita lain.

Dalam Firman Allah di atas, salah satu kategori yang dilarang adalah ujaran kebencian, yang meliputi hinaan, fitnah, kata-kata kotor, tindakan tidak menyenangkan, profokasi, dan menyebarkan informasi palsu.

Dalam Islam, implementasi UU No.19 Tahun 2016 sangat sesuai dengan ajaran Islam yang melarang fitnah, caci maki, umpatan, menyebut nama seseorang dengan nama panggilan yang buruk, dan perbuatan serupa yang menghina kehormatan atau harkat manusia serta merendahkan martabat orang lain.

Kejahatan dalam Hukum Islam merupakan larangan Syariat yang dikategorikan sebagai jinayah. Para ahli Fiqh mendefinisikan jarimah sebagai tindakan yang apabila dilaksanakan akan dikenai hukuman hadd atau tazir. Sedangkan jinayah itu sendiri merupakan akibat dari perilaku yang dilarang *Syara'* karena bisa merusak jiwa, harta benda dan sebagainya.

Tujuan hukum Islam sesuai dengan *Jumhur* ulama, adalah untuk terciptanya kebaikan hidup dan maslahat yang hakiki bagi manusia. Hukum Islam itu sendiri merupakan hukum yang didasari oleh *Nash* Al-Quran dan hadist yang bisa digunakan sebagai pedoman setiap aktivitas manusia yang dijabarkan oleh pemahaman para ulama.¹⁰³

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam produk hukumnya, setiap produk hukum Islam wajib memperhatikan aspek kemanfaatan yang terkandung pada *Al-Dharuriyah Al-Homsah*, yang bersumber dari *Hifdz An-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdz Ad-Dien* (memelihara agama), *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta) dan *Hifdz An-Naasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).¹⁰⁴ Menurut Fiqih Jinayah, Al-Qur'an adalah pangkal utama hukum Islam, yang membentuk landasan bagi semua

¹⁰³ Said Aqil Al-Munnawar, *Hukum Islam Dan Plularitas Social*, (Jakarta: Permadani, 2005), 6.

¹⁰⁴ Abdl Waahab Kholaf, *Ilm Usul Al-Fiqih*, (Mesir: Dakwah Islammiyyah Al-Adzhar,2001), 200

persoalan umat. Selanjutnya, Hadis merupakan sumber sesudah Al-Qur'an, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan ataupun praktik amaliah dari Al-Qur'an. Sumber lainnya adalah *ijjma'* dan *qias*, yang merupakan sumber hukum dan saat ini sering digunakan oleh mayoritas umat Islam.¹⁰⁵

Unsur mudharat dari ujaran kebencian penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri manusia atau masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu dapat menyinggung perasaan individu dan public sehingga memicu adanya permusuhan, pertikaian, perpecahan dan konflik.

Terkait menciptakan manfaat dalam hal penjaminan hak azasi manusia, kehidupan yang harmonis dan ketentraman. Selain melalui pendekatan hukum pidana, dapat juga melalui keputusan politik, ekonomi dan sosial. Terkait konteks keharmonisan masyarakat beragama di Indonesia, kepentingan umum dari masyarakat Islam berkaitan erat dengan umat beragama lain. Menurut Fawaaisul Umam, penting untuk melihat konsep "*the other*" dimana kata tersebut berasal dari konsep studi postcolonial yang mengacu pada egoisme dimana seakan-akan membuat dirinya lebih baik dari orang lain. Hal ini tentunya dapat menciptakan jarak antara subjek dan objek dalam bentuk pemisahan, kontradiksi dan keterasingan. Penting sekali untuk dikajinya pendekatan komprehensif yang menciptakan manfaat yang konsisten dengan tujuan hukum Syariah.

¹⁰⁵ Yousuf Al-Qordhowi, *Membumikan Syari'at Islam*, (terjemahan, Mohammad Zakki), 53.

D. Temuan Penelitian

1. Konsep *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE

Pada tanggal 08 Oktober 2015 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani Kapolri Badrodin Haiti. Tujuannya agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. SE ini merujuk, antara lain, bentuk-bentuk ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. SE ini merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun bentuk ujaran kebencian dapat berupa delik yang diatur pada KUHP maupun delik lain di luar KUHP, diantaranya: 1). Ujaran kebencian, 2). Pencemaran nama baik, 3). Penistaan, 4). Perbuatan tidak menyenangkan, 5). Memprovokasi, 6). Menghasut, 7). Penyebaran berita bohong, 8). Aspek hate speech; pada aspek ini ujaran kebencian kepada seseorang dan/atau golongan masyarakat pada kelompok yang berbeda, yang dibedakan menurut aspek, diantaranya: a). suku, b). agama, c). aliran keagamaan, d). kepercayaan, e). ras, f). antar kelompok (golongan), g). warna kulit, h). etnis, i). gender, j). penyandang disabilitas, k). orientasi seksual/ekspresi gender, 9). Alat yang digunakan untuk ujaran kebencian (hate speech); ujaran kebencian ini digunakan melalui media atau infrastruktur tertentu yang meliputi anasir-anasir ujaran kebencian, diantaranya; a). kampanye, baik dalam bentuk pidato atau tulisan, b). spanduk/bener, c). jejaring media social, d). mengungkapkan pendapat secara public, e). ceramah keagamaan, f). media massa cetak atau elektronik, g). pamphlet.

2. Penerapan Tindak Pidana *Hate Speech* Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE Hal ini tertuang pada KUHP dan peraturan hukum lain di luar KUHP diantaranya; Kategori Tindak Pidana. a). Pencemaran

atau penistaan dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), b). Fitnah dijelaskan dalam Pasal 311 ayat 1, c). Ujaran kebencian Ringan dijelaskan dalam Pasal 315 ayat (1), d). Ujaran kebencian kepada Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan dalam Pasal 317 ayat (1), e). Perasangkaan Palsu dijelaskan dalam Pasal 318 ayat (1). Selain itu, terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik kepada pemerintahan yang sah, organisasi, atau suatu golongan masyarakat, telah termaktub pada pasal khusus dalam KUHP. Kategori Delik, Penghinan terhadap kepala negara asing dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (1), Menghina aparat atau tenaga kerja agama dijelaskan dalam Pasal 177 ayat (1) dan (2), Ujaran kebencian terkait kekuasaan yang terdapat di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 207, Adapun peraturan lainnya diluar KUHP yang termaktub dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya; Kategori Delik, a). Ujaran kebencian menggunakan media elektronik dan menyebarkan berita palsu diatur dalam UU ITE No.19/2016 dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), *Juncto* Pasal 45 ayat (2).

3. Perspektif *Maqashid Syariah* Tentang Penerapan Tindak Pidana *Hate Speech* Dalam Undang-Undang N0 19 Tahun 2016 Tentang Ite

Perspektif *maqhasid syariah* tentang penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE, Sebagaimana hukum Islam tercipta sebagai pedoman untuk kemaslahatan, Kemaslahatan akan diperoleh jika lima elemen dasarnya sudah terbentuk.

Menurut Al-Syatibi, lima unsur utama itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kemudian Ibnu 'Asyur menambah dengan menjunjung tinggi kehormatan manusia (*Hifz Al-Irdh*).

Kemaslahatan manusia seperti dalam kaidah usul fiqh yaitu *masalah mursalah*, jadi realisasi dari tujuan utama undang-undang ITE adalah menghindari kerugian dan meraih manfaat yang besar dimana akan menuntun seseorang untuk berbicara dengan benar dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti.

Undang-undang ITE juga merupakan sebuah media atau wadah yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi orang-orang yang ingin memberikan tuntutan karena merasa dirugikan dengan perbuatan orang lain baik secara lisan maupun tulisan.

Situasi saat ini tidak bisa disangkal bahwa masyarakat yang berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi juga memiliki perilaku media social yang sangat berbeda. Media sosial berkembang sangat pesat dan sangat populer di kalangan (masyarakat), terutama dalam mudahnya mengakses dan dapat digeneralisasi penggunaannya untuk umum.

Media sosial secara drastis mengubah yang awalnya dengan menggunakan surat menyurat untuk berkomunikasi dengan orang lain kini dipermudah dengan beragam fitur kemajuan teknologi. Kini media social mempermudah kita untuk mengikuti perkembangan dan dan kabar dari seluruh negara secara cepat.

Mengenai realisasi Maqhasid Syari'at, dalam kaitannya dengan transmisi pesan di media sosial, seseorang harus mempertimbangkan manfaat (masalah) dengan sangat lengkap dan tidak mengakibatkan kebencian (mafsada), dikarenakan inti dari maqashid syari'ah adalah untuk menyadari manfaat dan menolak bahaya. Pesan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah: "*Seorang Muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim dari mulut dan tangannya*" (HR. Moeslim).¹⁰⁶ Pesan ini membuktikan jikalau teks-teks ajaran agama Islam mendukung adanya etika dalam komunikasi.

Pertimbangan baik buruk dalam menyebarkan informasi terutama melalui media social sangatlah penting. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peristiwa ketika Rasulullah berdakwah terhadap Muaadz bin Jabbal terkait hak Allah kepada umat-Nya. Dalam pesan Rasulullah tersebut beliau mengutarakan bahwa manusia wajib menyembah Allah dan haram mempersekutukan Allah. Selanjutnya, hak dari hamba Allah ialah tidak menyakiti manusia lain. Saat itu, Muaadz bin Jabbal meminta restu Rasulullah agar meneruskan pesan beliau kepada yang lain. Tetapi sebaliknya Rasulullah melarangnya, dengan mengatakan, "Jangan berkhotbah kepada mereka tentang hal itu, dikhawatirkan mereka akan salah paham." (HR. Bukari).¹⁰⁷ Pesan dari Rasulullah tersebut tentulah sangat benar, namun beliau memiliki pertimbangan tertentu sehingga melarang Muadz untuk meneruskan pesan beliau. Salah satunya adanya

¹⁰⁶ Musliim Ibnu Hyjjaj, *Shahih Muslim Jild V.* (Iraq: Darul-Qutub Al-Ilmyiah), 222.

¹⁰⁷ M.Ibnu Ismaayl Al-Buhori, *Shaahih Bukhori Jild III.* (Mesir: Darul-Haddis), 20.

kekhawatiran bahwa informasi tersebut berbahaya dan malah bisa menjadi sumber fitnah diantara mereka. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat dan pemahamannya yang belum siap menerima informasi. Hal ini menunjukkan dan menekankan bahwa pertimbangan harus dilakukan dalam kegiatan media sosial agar dapat membawa manfaat sesuai tujuan Syariah Islam (Maqashid-Syariah).

Sebagai tolak ukur untuk menjelaskan kemaslahatan umat dalam teori Maqashid disebut sebagai dimensi atau pembagian. Al-Syatibi membagi dimensi tersebut menjadi tiga aspek yaitu Tahsiniyyat, Kulliyat al-Khams, dan Dharuriyyat. Dharuriyyat itu sendiri terbagi menjadi lima hal, yaitu;

- a. *Hifdz Ad-Dien* (melindungi agama), melindungi agama merupakan elemen penting ketika menjalin interaksi. Sehingga makna untuk mendorong nilai-nilai perdamaian dan kesejahteraan dapat terwujud. Dan menghindarkan dari perilaku saling menghina dan bertikai dalam penggunaan media social.
- b. *Hifz Al-Nafs* (menjaga jiwa), penjagaan jiwa sulit tercapai ketika dalam interaksi di media social pengguna saling menghujat satu sama lain sehingga berujung dengan konflik.
- c. *Hifz Al-'Aql* (menjaga akal). Inti dalam interaksi di media sosial adalah unjtuk mengembangkan sumber daya manusia kearah yang lebih baik berupa bertambahnya pengetahuan dan wawasan yang tidak melanggar etika.

- d. *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan). Jejak rekam digital akan sangat berbahaya jika dalam proses interaksi mereka mengarah ke hal yang negative. Sehingga dapat ditiru oleh anak keturunan ataupun generasi penerus bangsa.
- e. *Hifz Al-Mal* (Penjagaan Harta), Kejahatan dalam dunia maya juga dapat menjadi ancaman terhadap harta benda ketika pengguna tidak dapat dengan bijak memanfaatkan kemudahan teknologi tersebut.

untuk menjelaskan kemaslahatan umat dalam teori *Maqashid* disebut sebagai dimensi atau pembagian. Al-Syatibi membagi dimensi tersebut menjadi tiga aspek yaitu *Tahsiniyyat*, *Kulliyat Al-Khams*, dan *Dharuriyat*. Sedangkan menurut Al-Ghazzali dan Al-Syatubhi menambahkan elemen *Hifz Ar-IRR*D (melindungi kehormatan). Menurut pandangan Hasim Amal menambahkan elemen lain yaitu keadilan, hak dasar, kebebasan dan persamaan. Sedangkan menurut Ibn Assyura dan Muhammad Al-Gazali juga menambahkan elemen kesetaraan dan hak azasi.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE perspektif *Maqashid Syariah* sebenarnya telah sesuai dengan syariat Islam yang melarang siapapun untuk mencemooh dan menghasut sesama yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Hujarat: (11). Ayat tersebut menjelaskan tentang, salah satu kategori yang dilarang adalah ujaran kebencian, yang meliputi hinaan, fitnah, kata-kata kotor, tindakan tidak menyenangkan, profokasi, dan menyebarkan informasi palsu.

Dalam Islam, implementasi UU No.19 Tahun 2016 sangat sesuai dengan ajaran Islam yang melarang fitnah, caci maki, umpatan, menyebut nama seseorang dengan nama panggilan yang buruk, dan perbuatan serupa yang menghina kehormatan atau harkat manusia serta merendahkan martabat orang lain. Kejahatan dalam Hukum Islam merupakan larangan syariat yang dikategorikan sebagai jinayah. Para ahli fiqh mendefinisikan jarimah sebagai tindakan yang apabila dilaksanakan akan dikenai hukuman hadd atau tazir. Sedangkan jinayah itu sendiri merupakan akibat dari perilaku yang dilarang *syara'* karena bisa merusak jiwa, harta benda dan sebagainya.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data yang sudah penulis jelaskan, terdapat poin-poin yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan diantaranya adalah:

1. Konsep *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE

Konsep ujaran kebencian diberbagai media dan kegiatan publik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. SE ini merujuk, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU 19/2016. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun bentuk ujaran kebencian dapat berupa delik yang diatur pada KUHP maupun delik lain di luar KUHP.

2. Penerapan Tindak Pidana *Hate Speech* Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Adapun Penerapan tindak pidana *Hate Speech* dalam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE Hal ini tertuang pada KUHP dan peraturan hukum lain di luar KUHP diantaranya; Kategori Tindak Pidana.

a). Pencemaran atau penistaan dijelaskan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), b). Fitnah dijelaskan dalam Pasal 311 ayat 1, c). Ujaran kebencian Ringan dijelaskan dalam Pasal 315 ayat (1), d). Ujaran kebencian kepada Presiden dan Wakil Presiden dijelaskan dalam Pasal 317 ayat (1), e). Perasangkaan Palsu dijelaskan dalam Pasal 318 ayat (1). Selain itu, terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik kepada pemerintahan yang sah, organisasi, atau suatu golongan masyarakat, telah termaktub pada pasal khusus dalam KUHP. Kategori Delik, Penghinan terhadap kepala negara asing dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (1), Menghina aparat atau tenaga kerja agama dijelaskan dalam Pasal 177 ayat (1) dan (2), Ujaran kebencian terkait kekuasaan yang terdapat di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 207.

Adapun peraturan lainnya diluar KUHP yang termaktub dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya; Kategori Delik, a). Ujaran kebencian menggunakan media elektronik dan menyebarkan berita palsu diatur dalam UU ITE No.19/2016 dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), *Juncto* Pasal 45 ayat (2).

3. Perspektif *Maqashid Syariah* Tentang Penerapan Tindak Pidana *Hate Speech* Dalam Undang-Undang N0 19 Tahun 2016 Tentang It

UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE telah sesuai syariat Islam mengingat keduanya mempunyai kesamaan untuk tidak memperbolehkan manusia saling menghasut dan merendahkan sesamanya, menghina nama baik seseorang, melakukan tindakan *Hate Speech*, menyebarkan berita bohong, saling menistakan, dan melakukan tindakan yang menyakiti orang lain.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE perspektif *Maqashid Syariah* sebenarnya telah sesuai dengan syariat Islam yang melarang siapapun untuk mencemooh dan menghasut sesama yang dijelaskan dalam firman Allah QS. Al Hujarat: (8-11). Ayat tersebut menjelaskan tentang, salah satu kategori yang dilarang adalah ujaran kebencian, yang meliputi hinaan, fitnah, kata-kata kotor, tindakan tidak menyenangkan, profokasi, dan menyebarkan informasi palsu

Produk hukum ataupun undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang aturan cara kita berinteraksi dengan media social apaun media lainnya tentang undang-undan Informasi dan Transaksi Eletronika (ITE), terutama pada pasal 28 ayat 1 yang memberi sangsi bagi para pelaku tindak kejahatan, *Hate Speech* (ujaran kebencian)., pada prinsipnya sangat sejalan dengan ajaran ataupun tujuan syariat Islam (*Maqoshd Syariah*). Besarnya dampak dan akibat yang muncul dari *Hate Speech* (ujaran kebencian). Telah banyak merugikan bahkan merusak kehidupan


social masyarakat seperti fanatisme kelompok, merugikan materi, rusaknya akal dan jiwa masyarakat serta reputasi seseorang. Padahal menjaga agama dari pemahaman yang menyimping seperti fanatisme maupun ekstrimisme, memelihara eksistensi kehidupan, harta, akal, serta kehormatan seseorang adalah merupakan tujuan utama syariat Islam, termasuk hukum penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah bersifat diskresioner (*Ta'zir*), juga sejalan dengan tujuan dan konsep hukum pidana Islam itu sendiri (*Maqasid Al-Uqubah Fi As-Syari'ah*)

B. Saran

Dari penulisan skripsi ini, peneliti memiliki beberapa saran dan semoga dapat menjadi manfaat untuk banyak kalangan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah lebih tegas dan tidak pandang bulu serta melakukan diskriminasi maupun kriminalisasi dalam memberantas ujaran kebencian yang sudah menjadi penyakit dalam kehidupan masyarakat.
2. Peneliti menyarankan agar masyarakat lebih bijak dan mengerti dalam menggunakan media social dengan menambah wawasan akan pentingnya Pendidikan hukum baik hukum positif maupun syariat Islam sehingga lebih waspada dalam bermedia social dan menghindari melakukan perbuatan ujaran kebencian terhadap sesama.
3. Peneliti menyarankan kepada para kaum akademisi untuk lebih banyak melakukan kajian-kajian yang mengangkat isu ujaran kebencian sekaligus

menambah referensi dan khazanah keilmuan yang nantinya dapat menjadi rujukan untuk masyarakat, pemerintah, maupun dalam kalangan terpelajar itu sendiri.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Gamal Al-Banna, *Ushul Al-Syariah* (Kairo: Dar-Al-Fikr Al-Islami, 2006)
- Sri Mawarti, "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", Jurnal Toleransi : Media Komunikasi Ummat Beragama, Vol.10,no.1. (2018)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Ismu Gunadi Dan Joenaidi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana, 2014).
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah" 7, no. 1 (2016).
- Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah," ASSETS 2 (2012):
- Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H.,*Hukum Pidana* (IAIN Jember Fakultas Syari'ah, 2 September 2021).
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jember: IAIN Jember Press, 2019).
- Meri Febriyani "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Social", Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, Fakultas Hukum,(2018).
- Hanafi, Muhtar *Kemitraan Transaksi Layanan Jasa Pada Aplikasi Gojek Perspektif Maqashid Al Syariah Dan Fiqh Nusantar*, Skripsi Fakultas Syariah. UIN KHAS Jember, 2021.
- Daniel haryono, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta, tim pustaka phoenix,2009),
- Samsul Munir Amin, *ilmu akhlak*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2016).

- Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi. *Riyadu al-Salihin*. Mesir: Daru Al-Rayyan Li Al-Turas.1987.
- Satrya Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015),
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015),
- Husein Hamid Hasan. *Nadzariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001),
- Abu Ishaq Al-Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. (Beirut; Dar Al-Ma'rifah, 2000),
- Jaenal Arifin, *Kamus Usul Fiqh; Dalam Dua Bingkai Ijtihat* (Jakarta:Insan prenatal Media Group, 2012).
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Petr Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).272
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Danr&T* (Afabeta; Bandung, 2016),
- Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986*.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 1985
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Jaenal Arifin, *Kamus Usul Fiqh*,
- Didik M. Arif. Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),
- Abdl Waahab Kholaf, *Ilm Usul Al-Fiqih*, (Mesir: Dakwah Islammiyyah Al-Adzhar,2001),
- Yousuf Al-Qordhowi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Terjemahan, Mohammad Zakki),

Musliim Ibnu Hijjaj, *Shahih Muslim Jild V.* (Iraq: Darul-Qutub Al-Ilmyiah,)

M.Ibnu Ismaayl Al-Buhori, *Shaahih Bukhori Jild III.* (Mesir: Darul-Haddis)

Jurnal & Intenet:

Kementerian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemah* (QS. Al-Hujarat: 11).

Platform media sosial yang berpusat di California dan dirilis pada tahun 2004. Platform ini didirikan oleh Mark Zuckerberg dan terbatas digunakan pada untuk mahasiswa Harvard saja pada mulanya. Pada akhir tahun 2021, Facebook memiliki pengguna sebanyak satu miliar. Walaupun begitu, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 7,5 juta anak di bawah 13 tahun telah memiliki akun Facebook. Hal ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial.

Platform yang berbasis blog micro yang mana pengguna dapat mengunggah pesan berupa teks sebanyak 280 karakter yang kemudian dikenal sebagai tweet atau twit.

Aplikasi yang berguna untuk mengirimkan pesan secara intans yang dirilis oleh BlackBerry dengan disambungkan lewat internet. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan informasi secara personal pada orang lain. Mulanya aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh HandPhone BlackBerry tetapi lambat laut juga bisa digunakan di gawai berbasis Android.

Pada dasarnya Whatsapp (WA) tidak jauh berbeda dengan BBM, hanya saja WA memiliki beberapa kelebihan fitur seperti dapat berbagi lokasi lewat GPS dan mengirimkan pesan berupa sticker. Platform ini telah digunakan sebanyak 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Bahkan platform ini yang bisa dibilang paling banyak digunakan tidak hanya untuk berkabar tetap juga untuk koordinasi pekerjaan.

Sebuah mikro blog yang membuat pengguna dapat mengirimkan gambar dan video ke pengguna lain. Platform ini mengandalkan gambar sebagai konten utama untuk menarik pengguna lainnya. Instagram (IG) pada tahun 2021 telah diakuisisi oleh Facebook dan layanannya saling terintegrasi.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi, (CYBERCRIME)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

Eka Sandi Selfia Sari, *Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, dikutip dari,

<https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapatber-dasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasanmengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>. Di akses pada 18 Juli, 2021.

Dikutip dari <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertian-hatespeech/>, diakses tanggal 18 Juli 2021, pukul 19.18 Dikutip dari <https://www.google.com/amp/lampung.tribunnews.com/amp/2017/09/19/begini-cerita-penghina-suku-lampung-hingga-catut-uyung-mustofa?espv=1>, diakses pada tanggal 25 Agustus, pukul 21.06, pukul 15.00

<https://news.detik.com/berita/d-5306982/polri-serahkan-gus-nur-dan-barang-bukti-kasus-ujaran-kebencian-ke-kejagung>.diakse pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10.00

<https://tirto.id/jerinx-sid-perjalanan-kasus-idi-kacung-who-dan-protes-massa-f36a>. diakses pada 26 Agustus 2021, pukul 12.00

<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/10/14/218960/tersangka-ujaran-kebencian-tidak-ditahan>. Di akses tanggal 22 april 2021, pukul: 19.00

Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta, yaysan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran,2005),.

Barda Nawawi A dan Mula. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni,Bandung 1992).

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),

Kholid Hidayatullah, "Madzhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah," *Madzhab Ulama dalam Memahami 1*, no. 1 (2017):.

Dunia Hukum, "Jenis dan Unsur – Unsur Hukum Tindak Pidana Menurut Para Ahli", <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> (15 November 2020).

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Eresco, 1989,

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),

- Kompasiana, Pengertian Tindak Pidana, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal (25 januari 2021) Peraturan kapolri nomor SE/06/X/2015
- Candra Perbawati, —Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam dalam al-Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Kamali, Mohammad Hashim. Ethical Limits on Freedom of Expression with Special Reference to Islam. Cile Journal Qatar. 2014.
- Machrus Munajat, —*Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Teori Maqasid Al-Syari'ah*, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. I, 2011.
- Yahya, Abi Zakariya Bin Syaraf al-Nawawi. *Riyadu al-Shalihin*. (Mesir: Daru Al-Rayyan Li Al-Turas. 1987),
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Daru Al-Fikr, 1985),
- Abdul Kodir Audah. Tanpa Tahun. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Muqaronan Bi Al-Qanuni Al Wad'i*. Bairut: (Daru Al-Kutub Al-Arabi).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1968),.
- Wabah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986),
- Abu Rokhmad. *Usul Fiqih Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. (Semarang: CV. Varos Mitra Utama 2002).
- Hamka Hak, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,
- Abdurahman kasdi, “*Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*,” *Jurnal Penelitian*. Vol. 8:2, Agustus 2014.
- Sidik Tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Al-Mawarid Edisi XIII tahun 2005.
- Asfri Jaya bakri, *Konsep Maqoshid Syariat Menurut Iman Asy-Syatibi*.(Jakarta : PT Grafindo Persada,1996),
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian* ,

- Mleong Dalam Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009),
- M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No.3 (2015).
- Brisson, Susan J. *The Autonomy Defense of Free Speech*. Chicago Journals. The University of Chicago. Volume 108 Nomor 2, 1998. Hlm. 313. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807> diakses 11-05-2016 14:57
- William B. Fisch, *Hate Speech in the Constitutional Law of the United States*. The American Journal of Comparative Law volume. 50. American Society of Comparative Law. 2002. 463. <http://www.jstor.org/stable/840886> diakses pada 11-05-2016 14:50
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (*KUHP*), Pasal 310 ayat (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (*KUHP*) Pasal 335 ayat (1).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015),
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, (Jakarta, 2015),
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1998).
- Hartini Retnaningsih, “*Ujaran Kebencian di Tengah Kehidupan Masyarakat*”, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol.VII No. 21 (November 2015).

- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009),.
- Zaqiu Rahman, “*SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat ?*”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (7 Desember 2015).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta, 2015),
- Tinta Orange, “*Faktor Terjadinya Hate Speech*” (On-line), tersedia di: <http://tintaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech.html>, (7 Juni 2015).
- Unsur tersebut lebih dikenal dengan *Ushhul Al-Hamsah* dan dikembangkan oleh Ibn Asyur dan Yousuf Qordowi menjadi *Ushhul al-Sabaah*.
- M. Thahir Ibn Asyur, *Maqasshid al-Syariiah Al-Islammiiyah*. (Iraq: Dar-Alqalam, 2008),
- Ikka Destiana dan Aly Salaman, “*The Accepttance, Ussage And Impect Of Social Media Among Unifersity Students*”, *Jurnal of Sosial Scient And Humanitie*, Spesial Issues 2, 2014,.
- Hassan Abdu Tholyb, *Tattbiq Al-Syariiah Al-Islammiyyah Fi Baladal-Arobiyyah*. (Iraq: Darul Nahadah Al-Arobiyyah, 2009),
- Musliim Ibnu Hyjjaj, *Shahih Muslim Jild V*. (Iraq: Darul-qutub al-Ilmyiah,).
- M.Ibnu Ismaail Al-Buhori, *Shaahih Bukhori Jild III*. (Mesir: Darul-Haddis),
- Said Aqil Al-Munnawar, *Hukum Islam Dan Plularitas Social*, (Jakarta: Permadani, 2005),

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahfud Efendi
NIM : S20174037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negei Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Konsep Tindak Pidana *Hate Speech* Pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Itelnet Perspektif Maqashid Syariah**” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 01 Desember 2021
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote is yellow and red, with the number '10000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' visible. The signature is written in a cursive style.

Mahfud Efendi
NIM : S20174037